

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS
TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU MENURUT UU NOMOR
8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Polda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ISMI INDIRA SAPUTRI

NIM. 180106141

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS
TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU DARI UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Pölda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1) Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

ISMI INDIRA SAPUTRI

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 180106141

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

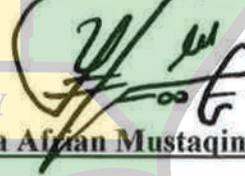
Pembimbing I,



Misran, S.Ag, M.Ag

NIP.197507072006041004

Pembimbing II,



Riza Afzan Mustaqim, M.H

NIP.199310142019031013

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG
MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS
TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU DARI UU NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Polda Aceh)**

SKRIPSI

Telah diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum Uin Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 6 Juli 2022 M
: 6 Zulhijjah 1443 H

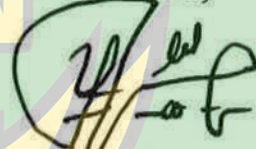
di Darussalam, Banda Aceh
Penelitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



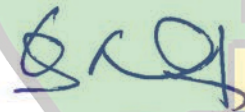
Misran, S.Ag, M.Ag
NIP.197507072006041004

Sekretaris,



Riza Afrian Mustaqim, M.H
NIP.199310142019031013

Penguji I,



Dr. Jur. Chairul Fahmi, M.A
NIP. 198106012009121007

Penguji II,



Muslem, S.Ag., M.H
NIDN. 2011057701

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
U.N Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ismi Indira Saputri
NIM : 180106141
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
5. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 06 Juli 2022

Yang menyatakan,



Ismi Indira Saputri

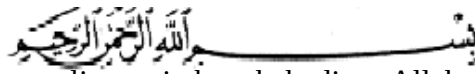
Ismi Indira Saputri

ABSTRAK

Nama : Ismi Indira Saputri
NIM : 180106141
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Polda Aceh)
Tanggal Sidang : 6 Juli 2022
Tebal Skripsi : 72 Halaman
Pembimbing I : Misran, S.Ag, M.Ag
Pembimbing II : Riza Afrian Mustaqim, M.H
Kata Kunci : *Penegakan Hukum, Konsumen, Emas, Pelaku Usaha*

Penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan emas tidak sesuai kadar ditinjau dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Ditreskrimsus Polda Aceh. Penjual emas tersebut tidak hanya melanggar hukum tapi juga merugikan konsumen, dan telah menipu dengan cara menulis jumlah kadar emas yang tidak sesuai dengan aslinya. Perlindungan konsumen ialah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis, yang mana harus ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh ditinjau menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen? 2) Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh terhadap tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Hasil penelitian ditemukan bahwa: 1) Dalam UU No.8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, Ditreskrimsus Polda Aceh menerima dan merespon laporan masyarakat dan kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyidik untuk diproses. 2) Dalam menanggulangi tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar, upaya yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Aceh yaitu upaya pre-emptif atau upaya awal dan upaya preventif atau upaya pencegahan yang mengacu pada UU No.2 Tahun 2002 Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Kepolisian Negara. Dari paparan diatas bahwa perlindungan hukum merupakan hak bagi konsumen yang sudah memiliki kekuatan hukum yang telah diatur dan terdapat di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Menurut Uu Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Polda Aceh)**. Dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Warul Walidin, Ak., MA, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Siddiq, M.H., Ph.D selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Dr. Jabbar Sabbil, M.A selaku wadek I, Bapak Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku wadek II, dan Bapak Saifuddin Sa'dan, S.Ag selaku wadek III.
3. Ibu Dr. Khairani, S.Ag., M.Ag selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Badri, S.H.I., M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Misran S.Ag M.Ag selaku pembimbing pertama dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.Hi., M.H. selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Aiptu Indra Surya dan Ibunda Nurhaida yang telah mencurahkan segala usaha dan doa serta *support* yang tiada hentinya untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Ikhwan Saufan Nida, Muhammad Daffa Alika, Atika Zahra Rathifa dan Lathifa Aqila Rizkina yang telah memberikan dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada Ferdi yang tiada henti memberikan dukungan kepada penulis serta sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, Mutiara, Vira, Desy, Yelki, Usliya, Tasya, Wulan, Abil, Juan, Rifki, Kak Nadya, Kak Alya, Kak Salwa, Kak Fatmi, Lala, Ibob, Talia, Azqia, semoga kita semua bisa menggapai mimpi dan cita-cita kita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga suka duka yang dilewati 4 tahun bersama dapat menghantar kita ke gerbang kesuksesan kelak. Semoga kelak bisa menjadi bagian dari pengacara yang hebat.
10. Terimakasih banyak kepada diri sendiri karena sudah kuat, sudah berjuang, bertahan,serta tidak pernah menyerah sesulit apapun penyusunan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 25 Mei 2022

Penulis,

Ismi Indira Saputri



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor 158 Tahun 1987 – Nomor 0543/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan	Nama
-------	------------	----------	------

		huruf	
يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ -*kataba*
 فَعَلَ -*fa'ala*
 ذَكَرَ -*żukira*
 يَذْهَبُ -*yażhabu*
 سُئِلَ -*su'ila*
 كَيْفَ -*kaifa*
 هَوَّلَ -*haula*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...	<i>ḍammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ -*qāla*
 رَمَى -*ramā*
 قِيلَ -*qīla*
 يَقُولُ -*yaqūlu*

2. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ -*rauḍ ah al-aṭfāl*
 -*rauḍ atul aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

-al-Madīnah al-Munawwarah

-AL-Madīnatul-Munawwarah

طَلْحَةُ

-ṭalḥah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda Syaddah atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا

-rabbanā

نَزَّلَ

-nazzala

الْبِرُّ

-al-birr

الْحَجَّ

-al-ḥajj

نُعَمَّ

-nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ

-ar-rajulu

اَسَيِّدَةُ

-as-sayyidatu

اَشْمُسُ

-asy-syamsu

اَلْقَلَمُ

-al-qalamu

اَلْبَيْعُ

-al-badī‘u

اَلْخَلَالُ

-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuḏūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمِرْتُ	-umirtu
أَكَلَ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa aful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi 'ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā'a</i>
	- <i>ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi 'alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā'a ilaihi</i>
	- <i>sabīla</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i'a linnāsi</i>
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	- <i>lallazī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fīh al-Qur'ānu</i>
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	- <i>Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fīhil qur'ānu</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn</i>
	- <i>Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni</i>

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرُ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

-*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

-*Lillāhi al0amru jamī‘an*

Lillāhil-amru jamī‘an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-*Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm*

10. Tawid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Ta

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Lambang Ditreskrimsus Polda Aceh.....	45
Gambar 2	Peta Polda Aceh	46
Gambar 3	Struktur Organisasi Ditreskrimsus	49
Gambar 4	Standar Mutu Emas SNI.....	56
Gambar 5	Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi selaku Ba Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh	72
Gambar 6	Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal Ba Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh	72



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penelitian dari Ditreskrimsus Polda Aceh....	68
Lampiran 2	Surat Keterangan Pembimbing Skripsi.....	69
Lampiran 3	Surat Permohonan Melakukan Penelitian Skripsi.....	70
Lampiran 4	Protokol Wawancara	72



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
PENGESAHAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii

BAB SATU	PENDAHULUAN.....	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah	5
	C. Tujuan Penelitian.....	6
	D. Kajian Pustaka.....	6
	E. Penjelasan Istilah.....	8
	F. Metodologi Penelitian	11
	1. Pendekatan Penelitian.....	11
	2. Jenis Penelitian	11
	3. Sumber Data	11
	4. Teknik Pengumpulan Data	12
	5. Analisis Data	13
	G. Sistematika Pembahasan	13

BAB DUA KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP	
PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR.....	15
A. Pengertian Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	15
B. Perlindungan Hukum	22
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	22
2. Subjek Dan Objek Perlindungan Hukum	27
C. Perlindungan Konsumen	28
1. Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	28
2. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	32
3. Unsur-Unsur Perlindungan Konsumen.....	34
4. Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha.	35
D. Emas	40
1. Pengertian Emas	40
2. Macam-Macam Emas Dan Kadarnya.....	41

BAB TIGA	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Polda Aceh)	45
	A. Gambaran Lokasi Penelitian	45
	B. Penegakan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Emas Tidak Sesuai Kadar Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen	49
	C. Upaya Pencegahan Yang Dilakukan Oleh Ditreskrimsus Polda Aceh Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Emas Tidak Sesuai Kadar Di Kota Banda Aceh`	54
BAB EMPAT	PENUTUP	60
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA		62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		66
LAMPIRAN		67

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dan perkembangan perekonomian di sektor industri dan perdagangan dalam negeri sudah menciptakan berbagai jenis barang atau jasa yang bisa digunakan atau dikonsumsi. Selain itu, globalisasi dan perdagangan bebas telah memperlebar bisnis barang atau jasa keluar batas suatu negara, sehingga barang atau jasa yang ditawarkan baik dari luar negeri maupun didalam negeri lebih banyak jenis dan macamnya. Kondisi seperti itu baik untuk konsumen, karena permintaan konsumen akan barang dan jasa yang dibutuhkan dapat terpenuhi, dan mereka bisa dengan bebas memilih berbagai jenis dan kualitas barang dan jasa, seperti keinginan dan kemampuan mereka. Namun kondisi tersebut bisa menyebabkan ketidakseimbangan antara posisi pelaku usaha dan konsumen serta lemahnya posisi konsumen.

Penyebab utama kelemahan konsumen adalah konsumen masih belum sadar akan hak-hak nya karena pendidikan konsumen yang kurang baik. Oleh sebab itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen dimaksudkan untuk menjadi landasan hukum yang kokoh bagi lembaga perlindungan konsumen pemerintah dan non-pemerintah untuk berkomitmen memberdayakan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Hukum perlindungan konsumen ini bukan bermaksud untuk mematikan gerak pelaku usaha, tetapi untuk mendorong suasana berusaha yang baik yang melahirkan perusahaan kuat dalam bersaing untuk menyediakan barang atau jasa yang berkualitas.²⁶

Undang-undang Perlindungan konsumen ini diciptakan dengan menuju pada konsep pembangunan nasional sebagaimana pembangunan hukum yang memberikan perlindungan untuk konsumen merupakan bentuk dari membangun

²⁶ C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006) hlm. 211

Indonesia yang berdasarkan pada nilai kenegaraan Republik Indonesia yakni Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara. Dalam memberikan Perlindungan Hukum kepada konsumen, peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam melindungi kebutuhan konsumen, maka karena itu dibutuhkan suatu dasar hukum untuk mengatur Perlindungan Konsumen.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, sangat berharap lahirnya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen, maka pada tanggal 20 April tahun 1999 akhirnya Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dikenal dengan UUPK. Perjuangan untuk mendorong lahirnya UUPK bukan tidak ada alasan yang kuat, karena tidak dapat di elak sehingga lebih dari setengah abad setelah Indonesia merdeka, sistem perekonomian nasional masih memposisikan konsumen pada keadaan yang memprihatinkan. Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bukanlah awal dan akhir dari hukum yang mengatur tentang perlindungan konsumen, karena sampai dibentuknya Undang- Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sudah ada beberapa undang-undang yang isinya melindungi kepentingan konsumen.

Perlindungan konsumen ialah bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang baik. Dalam kegiatan bisnis yang baik harus ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, jika tidak hal ini bisa melemahkan posisi konsumen. Apalagi jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah jenis produk yang terbatas, pelaku usaha bisa menyalahgunakan kedudukannya yang monopolistik tersebut. Hal itu tentu akan merugikan konsumen. Nasib konsumen yang dirugikan, memerlukan upaya perlindungan yang lebih besar agar hak-hak konsumen dapat

ditegakkan.²⁷ Pengusaha/pedagang yang melanggar ketentuan larangan di Pasal 8 UU Perlindungan Konsumen, dalam hal ini dengan menjual emas yang tidak sesuai nilai sebenarnya seperti yang tertulis di dalam surat pembelian, dapat dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun atau denda maksimal 2 Miliar Rupiah.²⁸ Pasal 63 terhadap sanksi pidana dapat dikenakan hukuman tambahan seperti dalam Pasal 62 UUPK, yaitu:

- a) Penyitaan barang tertentu;
- b) Pengumuman putusan hakim;
- c) Pembayaran biaya ganti rugi;
- d) Perintah untuk menghentikan kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e) Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f) Penarikan kembali izin usaha.²⁹

Selain itu, penjual emas tersebut tidak hanya melanggar hukum tapi juga merugikan konsumen, dan telah menipu dengan cara menulis jumlah kadar emas yang tidak sesuai dengan aslinya. Hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan yang telah diatur di dalam Pasal 378 KUHP, yang menyebutkan bahwa setiap warga negara yang secara melawan hukum ingin menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kemampuan palsu; dengan tipu daya, atau serangkaian kebohongan, untuk membujuk orang lain agar memberikan sesuatu kepadanya, atau untuk mengontrak atau membatalkan suatu hutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.³⁰

²⁷ Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Makassar: Sah Media, 2017) hlm.1-3

²⁸ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 62 ayat 1 Tentang Perlindungan Konsumen

²⁹ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 63 Tentang Perlindungan Konsumen.

³⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999) hlm.133.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk dasar diatur dalam Pasal 378 KUHP itu ialah *opzetlijk misdrieff* atau sebuah kejahatan yang harus dilakukan secara sengaja. Berhubungan dengan delik pada hukum pidana, pada hukum perdata juga dikenal dengan delik, yakni perbuatan yang menyebabkan kerugian pada orang lain karena diperbuat dengan kesalahan, biasa disebut dengan “kesalahan perdata” dan akan menimbulkan pertanggung jawaban perdata (*civil liability*). Pada perkembangannya diantara perbuatan pidana dan kesalahan perdata sangat erat hubungannya. Akibat dari perbuatan pidana yang bisa merugikan orang lain, dari perbuatan itu kemudian menjadi kesalahan perdata dan pertanggung jawaban pelanggaran itu dapat dituntaskan karena melakukan perbuatan pidana atau bisa digugat karena menyebabkan kerugian pada orang lain. Kesalahan perdata dihubungkan dengan penipuan yang merupakan kesalahan perdata yang dilakukan secara sengaja atau *reckless*.³¹

Kasus penipuan emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh dimana Polda Aceh melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus berhasil mengungkap kasus Pengurangan kadar emas yang dilakukan oleh empat toko emas di Kampung Baru, Kota Banda Aceh dan sudah menetapkan 4 orang tersangka berinisial JP, S, D, dan H yang merupakan pemilik toko emas B, A, L, dan H. Sebelum menetapkan tersangka, penyidik sudah memeriksa 16 orang saksi terkait kasus ini. Keempat toko itu diduga menipu konsumen yang membeli ditoko tersebut dengan sengaja menjual emas murni tidak sesuai kadar dengan cara memalsukan keterangan yang ada didalam surat pembelian emas, sehingga para pembeli merasa dirugikan karena kejadian ini. Pihak kepolisian berhasil menyita barang bukti berupa rantai tangan emas seberat 5,5 gram dari toko L, rantai kalung emas seberat 6,6 gram dari toko H, 2 jenis kalung emas seberat 10 gram dari toko B, dan jenis kalung seberat 10 gram dan 6 gram dari toko A. Penipuan yang dilakukan oleh para pelaku yaitu dengan memalsukan jumlah

³¹ Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) hlm. 146.

kadar emas, lalu menjual ke pembeli dengan harga asli dan memanfaatkan harga jual emas yang lagi tinggi saat ini.³²

Tindak pidana penjualan emas tidak sesuai kadar ini terungkap dari laporan masyarakat, kemudian untuk membuktikan dugaan tersebut pihak kepolisian mengirim sampel ke Laboratorium Balai Besar Kerajinan Batik di Yogyakarta yang mana hasilnya membuktikan bahwa kadar emas tersebut tidak sesuai kadar yang tertera dalam surat pembelian. Tindak Pidana yang dilakukan oleh beberapa pemilik toko emas yang menjual emas tidak sesuai kadarnya dapat dikenakan Pasal 62 Jo Pasal 8 huruf F Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sebesar Rp. 2 Miliar .

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Polda Aceh)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, selanjutnya permasalahan penelitian dapat dirumuskan yaitu :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

³² Subur Dani, "Sejumlah Toko Emas Di Banda Aceh Jual Tidak Sesuai Kadar Polda Aceh Periksa 10 Saksi". Diakses Dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/15/sejumlah-toko-emasdi-banda-aceh-jual-tidak-sesuai-kadar-polda-aceh-periksa-10-saksi> Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 22.50

2. Bagaimana upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh terhadap tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui jawaban serta perlindungan hukum dan proses penegakan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan emas yang kadarnya tidak sesuai dengan yang tertulis di surat pembelian. Adapun yang menjadi tujuan dari skripsi yang saya tulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap konsumen yang dirugikan dalam tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh terhadap kasus tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dan keterkaitannya dengan judul penelitian penulis, yakni adapun penelitian terdahulu yang memiliki kaitan dengan penelitian penulis yakni:

Pertama, skripsi yang berjudul *Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling Di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)* hasil karya penulisan dari peneliti Lailatul Fitria mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung Tahun 2019. Dalam skripsinya membahas mengenai Jual Beli Emas Dalam Prespektif Hukum Islam,

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa rukun dan syarat jual beli emas, hampir tidak ada bedanya dengan rukun dan syarat dalam jual beli barang yang lainnya.³³

Kedua, skripsi yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Toko Emas Yang Menerima Penjualan Emas Tanpa Surat Resmi Di Kota Pontianak* hasil karya skripsi dari peneliti Ani Suryani dari Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak Tahun 2013. Dalam skripsinya bahwa perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan emas belum terlihat secara nyata, hal ini dapat terlihat bahwa masih banyak kekecewaan baik dari konsumen pembeli emas maupun pemilik toko emas yang terkadang mengalami kekecewaan atas pembelian emas kembali dari konsumen. Kurangnya informasi tentang produk emas yang ditawarkan kepada konsumen menjadi suatu alasan terjadinya kekecewaan konsumen atas emas yang dibeli.³⁴

Ketiga, Jurnal Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang ditulis oleh Fachrul Rozi dengan judul *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Emas Palsu Oleh Toko Emas (Studi Kasus Di Polda Bengkulu)* Dalam jurnalnya membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana jual emas palsu yang mana emas yang dijual merupakan perak yang kemudian disepuh dengan emas lalu dijual dengan harga emas asli.³⁵

Dari beberapa karya ilmiah yang telah peneliti kemukakan di atas bahwa, tulisan tentang “Penegakan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Menurut

³³Lailatul Fitria , 2019 . “*Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling Di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)*” Skripsi:Tulungagung, Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung

³⁴Ani Suryani, 2013 . “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Toko Emas Yang Menerima Penjualan Emas Tanpa Surat Resmi Di Kota Pontianak* “ Skripsi : Pontianak , Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak

³⁵ Fachrul Rozi, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Emas Palsu Oleh Toko Emas (Studi Kasus Di Polda Bengkulu)*,” Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Polda Aceh)” belum pernah diteliti sebelumnya. Penelitian ini akan lebih fokus terhadap masalah Perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam kasus ini serta upaya pencegahan yang akan dilakukan pihak kepolisian agar tidak terjadi kembali.

E. Penjelasan Istilah

Agar mudah dipahami, maka kiranya penulis perlu memberikan penjelasan untuk menghindari kesimpangsiuran dan kesalahpahaman serta memahami isi pada penulisan ini. Adapun judul skripsi ini adalah Penegakan Hukum Terhadap Konsumen yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Ditreskrimsus Polda Aceh yang ingin di jelaskan adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum atau dalam bahasa Inggris disebut dengan *Law Enforcement* atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *Rechtshandhaving* yang artinya pengawasan yang berarti suatu pengawasan pemerintah untuk dipatuhi oleh suatu peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan tujuan hukum menjadi suatu kenyataan, maka proses tersebut harus melibatkan para pembuat dan pelaksana hukum, dan juga masyarakatnya.³⁶

2. Konsumen

Pengertian Konsumen menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik

³⁶Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), hlm. 83.

bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.³⁷

Menurut Az. Nasution konsumen dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pemakai atau pengguna barang dan/atau pelayanan jasa dengan tujuan mendapatkan barang dan/atau pelayanan jasa untuk dijual kembali dan Pemakai barang dan/atau pelayanan jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.³⁸ Konsumen merupakan faktor yang sangat penting di dalam perusahaan, karena dengan adanya konsumen maka perusahaan dapat menjual, memasarkan dan menawarkan produknya.

3. Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan Kerugian adalah kondisi dimana seorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan atau modal. Menurut R. Setiawan, kerugian adalah kerugian nyata yang terjadi karena wanprestasi. Adapun besarnya kerugian ditentukan dengan membandingkan keadaan kekayaan setelah wanprestasi dengan keadaan jika tidak atau belum terjadi wanprestasi.³⁹

Kerugian merupakan suatu keadaan dimana berkurangnya harta kekayaan salah satu pihak yang disebabkan dari suatu perikatan (baik melalui perjanjian maupun melalui undang-undang) dikarenakan pelanggaran norma/hukum oleh pihak lain. Purwahid Patrik lebih mendetailkan lagi unsur-unsur kerugian. Menurut Patrik, kerugian terdiri dari dua unsur. Pertama, Kerugian yang nyata dialami (*damnum emergens*) meliputi biaya dan rugi. Kedua, keuntungan yang tidak peroleh (*lucrum cessans*) meliputi bunga. Kemudian menurut Nurhayati Abbas, ganti kerugian harus memenuhi beberapa sebab

³⁷ Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 Tentang Perlindungan Konsumen

³⁸ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) , hlm. 19.

³⁹ R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, (Bandung: Binacipta, 1977), hlm. 17.

yaitu harus ada hubungan kausal dan harus ada adequate. Ganti rugi menjadi akibat dari wanprestasi yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan bisa juga diberlakukan bagi ganti rugi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum. Karena adanya bentuk kerugian materiil dan imateriil, maka wujud ganti rugi dapat berupa *natura* (sejumlah uang) maupun *innatura*.

4. Kadar Emas

Kadar adalah nilai atau ukuran. Di dalam hal ini kadar karat emas adalah pengukuran untuk menentukan tingkat kemurnian emas. Sedangkan emas adalah suatu logam mulia yang berwarna kekuning-kuningan yang merupakan logam yang paling mahal harga diantara logam-logam lain yang ada, seperti besi, timah, tembaga dan suasa. Logam ini banyak disenangi dan dipergunakan orang, terutama kaum perempuan, karena keindahan yang bisa dijadikan perhiasan dan bernilai tinggi.⁴⁰

Kadar emas dinyatakan dalam karat, kadar 24 karat dinyatakan sebagai emas murni. Jadi, emas kadar 23 karat berarti tingkat kemurniannya adalah $23/24 \times 100\%$ atau sekitar 95,8%. Mayoritas dari masyarakat saat melakukan transaksi emas berpedoman pada karat, jarang mengenal atau menggunakan persen sebagai cara untuk mengetahui kandungan emas dari barang yang dibeli. Kadang disini konsumen dimainkan oleh pedagang karena ketidaktahuan tentang perhitungan kadar. Persyaratan mutu yang telah tercantum dalam SNI 13-3487- 1995 yang mana barang-barang emas, Kadarnya sudah disetarakan antara karat dengan persen dan sudah mencantumkan tingkat kemurnian namun titik beratnya masih pada kadar emas yang dinyatakan dalam karat.⁴¹

⁴⁰ Syaukani, "Menuju Indonesia Emas Dalam Perspektif Pendidikan Islam". *Jurnal Al-Thariqah*. Vol.2 No.1, Juni 2017 (Medan, UINSU, 2017), hlm.113.

⁴¹ Evi Yulianti, "Kajian tentang SNI Barang-barang Emas". *Jurnal Dinamika Kerajinan Batik*. Vol.25, 2008 (Yogyakarta, Balai Besar Kerajinan Batik, 2018) hlm.33.

F. Metode Penelitian

Secara umum, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk memperoleh data untuk kegunaan dan tujuan tertentu.⁴² Oleh karena itu, untuk meneliti penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris untuk menganalisa dan merumuskan masalah yang akan diangkat.

1. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴³ Pendekatan ini mengkaji konsep yuridis yaitu bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen di wilayah hukum Polda Aceh.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah metode pengumpulan data yang langsung dilakukan ke objek penelitian untuk mendapatkan data yang erat kaitannya dengan apa yang diteliti dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.⁴⁴ Dalam penelitian ini peneliti mengambil langsung data dari Ditreskrimsus Polda Aceh.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari sumbernya tanpa campur tangan atau perantara dari

⁴²Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung Alfabeta, 2017), hlm. 3.

⁴³Abdulkadir Muhammad, "*Hukum dan Penelitian Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm.134.

⁴⁴Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

pihak lain yakni langsung dari objeknya, lalu di kumpulkan dan diolah sendiri atau individu atau suatu organisasi. Misalnya dengan cara wawancara, observasi, pengamatan, angket dan lain sebagainya.⁴⁵ Peneliti memperoleh data secara langsung melalui wawancara dengan Polisi di Ditreskrimsus Polda Aceh sebagai pihak pertama yang melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penjualan emas tidak sesuai kadar.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumber atau objek penelitiannya, tetapi melalui sumber lain. Peneliti memperoleh data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non komersial. Misalnya dengan buku-buku teks, jurnal, majalah, dokumen, koran, peraturan, perundangan, dan lain sebagainya.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah , artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara yang digunakan untuk mendapatkan data secara langsung dengan informan.⁴⁷ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan Personil Ditreskrimsus Polda Aceh, wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan. Tujuan dari wawancara ini ialah agar mendapatkan

⁴⁵Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2018), hlm. 214.

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 215.

⁴⁷Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta,2011), hlm.105.

keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah.

b. Pengamatan (observasi)

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan seorang peneliti melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian untuk diamati.⁴⁸

5. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka dibutuhkan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna.⁴⁹ Data yang diperoleh dari data primer dan data skunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab Satu, pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Dua, konsep penegakan hukum bagi konsumen terhadap penjualan emas tidak sesuai kadar meliputi pengertian konsumen dan pelaku usaha, pengertian perlindungan hukum, kemudian subjek dan objek perlindungan hukum, perlindungan konsumen dalam perspektif Undang-Undang Nomor 8

⁴⁸Pupu Saeful Rahmat, *Penelitian Kualitatif*, Equilibrium, Vol. 5, No. 9, Januari-Juni 2009, hlm.7.

⁴⁹Ahmad Rijal, *Analisis Data Kualitatif*, *Jurnal Alhadhrarah*, Vol. 17, No.33, Januari-Juni 2018, hlm. 84.

Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, unsur-unsur perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, pengertian emas serta macam-macam emas dan kadarnya.

Bab Tiga, penegakan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan emas tidak sesuai kadar ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di Ditreskrimsus Polda Aceh meliputi penegakan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian akibat penjualan emas tidak sesuai kadar dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Aceh terhadap penjualan emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh.

Bab empat, penutup meliputi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab terdahulu, dan saran dari penulisan dan penelitian skripsi ini.



BAB DUA

KONSEP PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR

A. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Istilah konsumen ini berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris Amerika) atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian *consument* dan *consumer* ini hanya bergantung dimana posisi ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* itu adalah (lawan dari produsen), setiap orang yang menggunakan barang dan jasa. Tujuan penggunaan barang dan jasa itu nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut, begitu juga pada Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi arti kata *consumer* sebagai pemakai atau konsumen. Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan lagi.⁹¹

Pengertian konsumen menurut Philip Kotler dalam bukunya *Principles of Marketing* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi.⁹² Pengertian konsumen juga dikemukakan oleh Mariam Darus Badrul Zaman yang member definisi konsumen berdasarkan Kepustakaan Belanda, yaitu: “Konsumen adalah semua individu yang menggunakan barang dan jasa secara konkret dan riil.”⁹³ Kendatipun Anderson dan Krump menyatakan kesulitannya untuk merumuskan definisi konsumen, namun para ahli hukum pada umumnya sepakat bahwa arti konsumen adalah pemakai akhir dari benda dan/atau jasa (*uitendelijke gebruike*

⁹¹ Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Depok: Prenada Media, 2018), hlm.2.

⁹² Philip Kotler, *Principles of Marketing*, (Jakarta: Erlangga, 2000), hlm.166.

⁹³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. Kencana, 2013), hlm. 16.

ven goederen en diensten)⁹⁴ yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha (*ondernemer*).

Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka (2) yaitu, konsumen didefinisikan sebagai:⁹⁵

“Setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk yang lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Definisi ini mengandung kelemahan karena banyak hal tidak tercakup sebagai konsumen, padahal seharusnya ia juga dilindungi, seperti badan hukum, badan usaha, barang yang tidak ditawarkan dalam masyarakat dan adanya batasan-batasan yang samar. Pengertian konsumen dalam UUPK diatas lebih luas bila dibandingkan dengan 2 (dua) rancangan undang-undang perlindungan konsumen lainnya, yaitu pertama dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diajukan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, yang menentukan bahwa:⁹⁶

“Konsumen adalah pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, bagi kepentingan diri sendiri atau keluarganya atau orang lain yang tidak untuk diperdagangkan kembali.”

Sedangkan yang kedua dalam naskah final Rancangan Akademik Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen yang disusun oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia bekerja sama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Perdagangan Departemen. Perdagangan RI menentukan bahwa, konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan.⁹⁷

⁹⁴ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2004), hlm.34.

⁹⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka (2) Tentang Perlindungan Konsumen.

⁹⁶ Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Yayasan Lembaga Konsumen, 1981), hlm. 2.

⁹⁷ Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1992), hlm.1.

Dapat diketahui pengertian konsumen dalam UUPK lebih luas daripada pengertian konsumen pada kedua Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang telah disebutkan, karena dalam UUPK juga meliputi pemakaian barang untuk kepentingan makhluk hidup lain. Hal ini berarti bahwa UUPK dapat memberikan perlindungan kepada konsumen yang bukan manusia (hewan, maupun tumbuh-tumbuhan). Pengertian konsumen yang luas seperti itu, sangat tepat dalam rangka memberikan perlindungan seluas-luasnya kepada konsumen. Walaupun begitu masih perlu disempurnakan sehubungan dengan penggunaan istilah “pemakai”, demikian pula dengan eksistensi “badan hukum” yang tampaknya belum masuk dalam pengertian tersebut.

Kata “Pemakai” dalam Pasal 1 angka (2) UUPK menekankan, konsumen adalah konsumen akhir atau *ultimate consumer*. Istilah pemakai dalam hal ini tepat digunakan dalam rumusan ketentuan tersebut sekaligus menunjukkan, barang / jasa yang dipakai tidak serta merta hasil dan transaksi jual beli. Artinya, sebagai konsumen tidak selalu harus memberikan prestasinya dengan cara membayar uang untuk memperoleh barang atau jasa itu. Dengan kata lain, dasar hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha tidak perlu harus kontraktual atau *the privity of contract*. Konsumen memang tidak sekedar pembeli (*buyer*), tetapi semua orang atau perseorangan atau badan usaha yang mengkonsumsi barang dan jasa. Jadi, yang paling penting terjadinya suatu transaksi konsumen (*consumer transaction*) berupa peralihan barang atau jasa, termasuk peralihan kenikmatan dalam menggunakannya.⁹⁸

Di Amerika Serikat, pengertian konsumen meliputi “korban produk yang cacat” yang bukan hanya meliputi pembeli, tetapi juga korban yang bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai memperoleh perlindungan yang sama dengan pemakai. Sedangkan di Eropa, pengertian konsumen bersumber dari *Product Liability Directive* sebagai pedoman bagi

⁹⁸ Andi Sri Rezeky Wulandari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018), hlm. 20.

Negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) dalam menyusun ketentuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Konsumen menurut *Directive* adalah pribadi yang menderita kerugian (jiwa, kesehatan, maupun benda) akibat pemakaian produk yang cacat untuk keperluan pribadinya. Jadi, konsumen yang dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang dideritanya adalah “pemakai produk cacat untuk keperluan pribadi”. Perumusan ini sedikit lebih sempit dibandingkan dengan pengertian serupa di Amerika Serikat. Berdasarkan *Directive* tersebut yang berhak menuntut ganti kerugian adalah pihak yang menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian berupa kerusakan benda selain produk yang cacat itu sendiri.⁹⁹

Dalam Pasal 1 angka (2) UUPK menerangkan bahwa didalam kepastakaan ekonomi dikenal istilah konsumen antara dan konsumen akhir. Konsumen antara adalah “Setiap orang yang mendapatkan barang/jasa lain untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan komersial)”, sedangkan konsumen akhir adalah “Setiap orang alami yang mendapatkan dan menggunakan barang/jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, dan atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali”.¹⁰⁰ Perbedaan kedua istilah itu adalah tujuan penggunaan barang/jasa tersebut.

Unsur produksi dan/atau penjualan kembali barang/jasa merupakan pembeda pokok antara konsumen antara dan konsumen akhir, yang penggunaannya bagi konsumen akhir adalah untuk diri sendiri, keluarga atau rumah tangga. Unsur ini pada dasarnya merupakan pembeda kepentingan konsumen, yaitu penggunaan suatu produk untuk maksud atau tujuan tertentu.

⁹⁹ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, (Ujungpandang: Elips Project, 1996), hlm.13.

¹⁰⁰ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), hlm. 65.

Konsumen akhir ini dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Secara garis besar, dapat dibedakan dua tipe konsumen, yaitu:

a. Konsumen yang terinformasi (*well-informed*)

Ciri-ciri konsumen yang terinformasi sebagai tipe pertama adalah:

- 1) Memiliki tingkat pendidikan tertentu
- 2) Mempunyai sumber daya ekonomi yang cukup, sehingga dapat berperan dalam ekonomi pasar, dan
- 3) Lancar berkomunikasi.

b. Konsumen tidak terinformasi

Ciri-ciri konsumen tidak terinformasi sebagai tipe kedua memiliki ciri-ciri antara lain:

- 1) Kurang berpendidikan
- 2) Termasuk kategori kelas menengah kebawah
- 3) Tidak lancar berkomunikasi

Konsumen yang tidak terinformasi perlu dilindungi, dan khususnya menjadi tanggung jawab Negara untuk memberikan perlindungan. Selain ciri-ciri konsumen yang tidak terinformasikan, karena hal-hal khusus dapat juga dimasukkan kelompok anak-anak, orang tua, dan orang asing (yang tidak dapat berkomunikasi dengan bahasa setempat) sebagai jenis konsumen yang wajib dilindungi oleh Negara. Informasi ini harus diberikan secara sama bagi semua konsumen (tidak diskriminasi).

Konsumen diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu konsumen individu dan konsumen organisasi. Konsumen individu adalah orang-orang atau individu-individu yang membeli produk (barang, jasa, atau ide) untuk dikonsumsi sendiri, bersama anggota keluarga, atau bersama teman-teman.

Konsumen organisasi diartikan sebagai lembaga atau instansi yang membeli produk untuk diperjualbelikan.¹⁰¹

Muhammad dan Alimin, mendefinisikan konsumen berangkat dari pandangan atau konsep islam terhadap harta, hak, dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam islam. Definisi konsumen tersebut adalah “Setiap orang, kelompok, atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai akhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya”.¹⁰²

Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Perlindungan Konsumen yaitu:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Penjelasan dari bunyi undang-undang di atas adalah pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian diatas yaitu perusahaan, korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor, dan lain-lain. Pengertian pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 3 UUPK cukup luas karena meliputi: perusahaan, grosir, leveransir, pengecer, dan sebagainya. Cakupan luasnya pengertian pelaku usaha dalam UUPK tersebut memiliki persamaan dengan pengertian pelaku usaha dalam masyarakat Eropa terutama Negara Belanda, bahwa yang dapat dikualifikasi sebagai produsen adalah pembuat produk jadi (*finished product*), penghasil bahan baku, pembuat suku cadang, setiap orang menampakkan dirinya sebagai produsen, dengan jalan mencantumkan namanya, tanda pengenal

¹⁰¹ Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm 27.

¹⁰² Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPFE,2004), hlm.129.

tertentu, produk tertentu, importir suatu produk dengan maksud untuk diperjualbelikan, disewakan, disewagunakan (*leasing*), atau bentuk distribusi lain dalam transaksi perdagangan, pemasok (*supplier*), dalam hal identitas dari produsen atau importir tidak dapat ditentukan.¹⁰³

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia membagi pelaku usaha (baik privat maupun publik) menjadi tiga kelompok, yaitu:

1. Investor, pelaku usaha yang mendanai berbagai kepentingan usaha seperti bank, perusahaan leasing dan lain-lain;
2. Produsen, pelaku usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa dari barang-barang dan/atau jasa-jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan lain-lain);
3. Distributor, pelaku usaha yang memasarkan atau menjual barang dan/atau jasa kepada masyarakat seperti pengecer, pedagang kaki lima, supermarket, toko dan lain-lain.

Definisi pelaku usaha yang bermakna luas ini, bisa memudahkan konsumen mengklaim ganti rugi. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak kesulitan kepada siapa tuntutan diajukan karena ada banyak pihak yang bisa di gugat, tapi akan lebih baik lagi jika UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana didalam *Directive*, sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.

Produsen atau pelaku usaha adalah :

1. Pihak yang menghasilkan produk akhir berupa barang-barang manufaktur, mereka ini bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul dan barang yang mereka edarkan ke masyarakat, termasuk bila kerugian timbul akibat cacatnya barang yang merupakan komponen dalam proses produksinya.

¹⁰³ Johannes Gunawan, "*Product Liability*" dalam *Hukum Bisnis Indonesia*, Pro Justitia, Tahun XII, No.2, April 1994, hlm.7.

2. Produsen bahan mentah atau komponen suatu produk.
3. Siapa saja, yang dengan membubuhkan nama, merk, ataupun tanda-tanda lain pada produk menampakkannya dirinya sebagai produsen dan suatu barang.

B. Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan secara umum berarti melindungi sesuatu dari hal-hal yang merugikan atau bersifat negatif, sesuatu yang berupa kepentingan, benda atau barang. Selain itu, perlindungan juga mengandung arti perlindungan yang diberikan oleh seseorang kepada yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum berarti bahwa dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan kepastian hukum untuk menjamin perlindungan terhadap warga negara agar hak-haknya tidak dilanggar, dan pelanggar akan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan aturan berlaku.

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechts Bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi, sedangkan hukum adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berlaku bagi semua orang atau warga dalam masyarakat sebangsa dan setanah air.¹⁰⁴

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak

¹⁰⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, tanggal 15 Maret 2022 Pukul 11.32

yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹⁰⁵

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰⁶

Dalam KUHPdata, diatur perlindungan untuk korban atau pihak yang mengalami kerugian, yakni berupa ganti rugi. Hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1365 KUHPdata yang menyebutkan bahwa orang yang melanggar hukum dan membawa kerugian wajib mengganti kerugian yang timbul karenanya.

Pengertian Hukum menurut J.C.T Simorangkir sebagaimana yang dikutip C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.¹⁰⁷ Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan

¹⁰⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74.

¹⁰⁶ Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret 2004), hlm.3.

¹⁰⁷ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), hlm. 38.

tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁸

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif. Di samping itu, hukum memiliki kekuatan memaksa yang diakui secara resmi di dalam negara, sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. Berbeda dengan perlindungan melalui institusi lainnya seperti perlindungan ekonomi atau politik misalnya, yang bersifat temporer atau sementara.¹⁰⁹

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹⁰ Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.¹¹¹ Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari serangan, gangguan, teror, dan kekerasan oleh pihak manapun, yang

¹⁰⁸ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta, Kompas, 2003) hal 121.

¹⁰⁹ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung Universitas Lampung, 2007), hlm 30.

¹¹⁰ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

¹¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

diberikan di tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di pengadilan.¹¹²

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum apabila mencakup unsur-unsur sebagai berikut: (1) Adanya perlindungan oleh pemerintah terhadap warganya. (2) Menjamin kepastian hukum. (3) Tentang hak-hak warga negara. (4) Ada sanksi hukuman bagi yang melanggar. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan aspek keadilan. Menurut Soedirman Kartohadiprodjo, tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Oleh karena itu, adanya perlindungan hukum merupakan sarana untuk menerapkan keadilan, salah satunya penegakan keadilan di bidang ekonomi khususnya penanaman modal. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum atau *legal protection* adalah kegiatan yang bertujuan untuk menjaga atau memelihara masyarakat agar tercapai keadilan. Perlindungan hukum dibangun sebagai pelayanan, dan subjek dilindungi.¹¹³

Menurut R. La Porta dalam Jurnal of Financial Economics, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, Kejaksaan, kepolisian, dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya.

Mengenai perlindungan hukum bagi rakyat, Philipus M. Hadjon membedakan dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu:

¹¹² Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

¹¹³ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, "*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*", (Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013), hlm. 261.

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif. Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum berkesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum.

Sedangkan Muchsin, membedakan perlindungan hukum menjadi dua, yakni:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah yang bertujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan Hukum Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.¹¹⁴

Oleh karena itu, berdasarkan dua pandangan para pakar di atas, perlindungan hukum diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat aturan hukum dan cara cara tertentu baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Hal itu merupakan fungsi hukum itu sendiri untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

¹¹⁴ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003), hlm. 20.

2. Subjek dan Objek Perlindungan Hukum

Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda *rechtsubject* atau *law of subject*. Secara umum *rechtsubject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.¹¹⁵ Hukum mempunyai kedudukan dan peranan yang penting di bidang hukum, khususnya hukum perdata karena subjek hukum tersebut dapat mempunyai wewenang hukum. Menurut hukum, ada dua macam subjek hukum, yaitu manusia dan badan hukum. Objek hukum merupakan semua yang berguna bagi subjek hukum (manusia dan badan hukum) dan yang bisa menjadi pokok (objek) suatu hubungan hukum (hak), karena dapat dikuasai oleh subjek hukum.¹¹⁶ Dalam perlindungan konsumen, yang menjadi objek hukum adalah prestasinya yaitu konsumen mendapatkan barang yang di jual belikan dari penjual sesuai dengan yang dijanjikan.

Subjek hukum ialah sesuatu yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang manusia sebagai pembawa hak (subjek hukum) dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir saat dia meninggal Subjek hukum dibagi 2 yaitu: Manusia dan Badan Hukum, Manusia yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum (telah berusia 21 tahun) dan berakal sehat. Manusia yang dianggap tidak cakap sebagai subjek hukum, orang yang belum dewasa yang belum mencapai usia 21 tahun, Orang wanita dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri, Orang yang ditaruh di bawah pengampunan yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk dan boros. Badan Hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum atau melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Badan Hukum dibedakan menjadi dua bentuk yaitu Badan Hukum Publik (*Publiek Rechts Persoon*) dan Badan Hukum Privat (*Privat Rechts Persoon*).

¹¹⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana,2008), hlm. 40.

¹¹⁶ *Ibid*, hlm 41.

Objek hukum menurut Pasal 499 KUHPPerdata objek hukum yaitu benda benda yaitu segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subjek hukum. Benda dibedakan menjadi dua yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dibagi menjadi dua lagi, yaitu benda bergerak karena sifatnya (Pasal 509 KUHPPerdata) dan benda bergerak karena ketentuan UU (Pasal 511 KUHPPerdata).

Subjek hukum perlindungan konsumen adalah konsumen yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pelaku usaha yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3). Sedangkan, cakupan objek yang menjadi cakupan dalam hukum perlindungan konsumen adalah penggunaan barang dan/atau jasa. Sebagaimana yang termasuk barang pada Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa: “Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, diperdagangkan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.”¹¹⁷

C. Perlindungan Konsumen

1. Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Rumusan pengertian perlindungan konsumen terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam undang-undang tersebut yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ungkapan yang menyatakan “segala upaya yang menjamin kepastian hukum” diharapkan dapat menjadi benteng

¹¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (4) tentang Perlindungan Konsumen.

terhadap tindak sewenang-wenang oleh pelaku usaha demi melindungi kepentingan konsumen. Walaupun undang-undang ini disebut sebagai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak diperhatikan, karena keberadaan perekonomian nasional ditentukan oleh para pelaku usaha.

Kesewenang-wenangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, dalam segala upaya untuk menjamin kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang lainnya juga dimaksudkan dan tetap berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen, baik dalam bidang Hukum Privat (Perdata) maupun bidang Hukum Publik. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu sebagaimana dilihat diatas, memperjelas tempat hukum perlindungan konsumen dalam studi Hukum Ekonomi.

Dalam kegiatan pasar, pelaku usaha dan konsumen sama-sama memiliki kebutuhan dan kepentingan. Kepentingan pelaku usaha yaitu mendapat laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah mendapat kepuasan dari segi harga dan mutu barang yang diberikan pelaku usaha. Sangat banyak peluang dalam menjadikan konsumen sebagai sasaran eksploitasi pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi lebih dominan. Oleh karena itu, dalam rangka melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya hukum yang jelas sehingga konsumen benar-benar dapat terlindungi dan diberdayakan.¹¹⁸

Pada hakekatnya, usaha melahirkan hukum perlindungan konsumen (*consumers protection*) sudah lama dilakukan namun secara konkrit baru terealisasi dan menggema dengan jelas setelah keluarnya sebuah resolusi

¹¹⁸ Ema Fathimah, "Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Jurnal Muamalah*. Vol.3 No.1, Juni 2017.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1985 tentang Pedoman Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*), dengan pedoman tersebut PBB menghimbau seluruh Negara di dunia agar memberlakukan, memelihara dan memperkuat hak-hak yang semestinya diperoleh oleh para konsumen (pemakai barang dan jasa).

Di Indonesia dikenal sebagai Negara hukum yang menganut sistem ekonomi bersama atas asas kekeluargaan (UUD 1945 Pasal 33 ayat (1)), namun nasib konsumen belum terjamin. Hal ini disebabkan pada kenyataannya bahwa negara lebih cenderung pada sistem ekonomi kapitalisme. Sebagai cerminan buruknya nasib konsumen dan sebagai kompensasi dari sistem dan keadilan ekonomi yang berjalan selama ini, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang diundangkan tanggal 5 Maret 1999 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang diundangkan tanggal 20 April 1999.¹¹⁹

Walaupun undang-undang khusus tentang perlindungan konsumen telah terealisasi dengan keluarnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, namun demikian masih banyak terdapat pelanggaran hak konsumen yang belum tertangani secara serius. Sebagai contoh kasus Ajinomoto yang berlabel halal ternyata menggunakan enzim *procine* yang berasal dari babi pada Januari 2001. Pada Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 disebutkan bahwa :

“Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dan/atau jasa dengan cara menjanjikan

¹¹⁹Erina Pane, “Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam,” *Jurnal Pranata Hukum*. Vol.2 No.1, (Januari,2007), 61.

pemberian hadiah berupa barang dan/atau jasa lain secara cuma-cuma dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikannya”

Dan dapat dijerat pasal 62 ayat 1 apabila dilakukan yang mana disebutkan pada pasal diatas:

“Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)”.

Jika dilihat dari perspektif lain, seperti konsumen di Indonesia, terdapat kelemahan-kelemahan dari para konsumen. Kelemahan-kelemahan tersebut dapat dilihat dengan latar belakang ekonomis, sosial, politis dan budaya. Dalam berhadapan dengan pelaku usaha, kelemahan ketidaktahuan pada kualifikasi barang (*consumer ignorance*) karena kemajuan teknologi, berkembangnya asas standar kontrak dengan klausula eksonerasi (persyaratan sebut berkisar pada kebodohan atau ketidaksepihakan) oleh pelaku usaha dan kelemahan konsumen dalam hal tawar menawar ekonomis, sosial dan edukasional sehingga meletakkan posisi konsumen pada kondisi *take it or leave it* atau jika suka ambil dan jika tidak suka tinggalkan.¹²⁰

Perlindungan konsumen memiliki cakupan yang sangat luas termasuk perlindungan terhadap segala kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Meskipun perlindungan hukum ini tersedia bagi konsumen, bukan berarti kepentingan pelaku usaha tidak di perhatikan. Karena, untuk menciptakan lingkungan persaingan usaha yang kondusif, keberadaan pelaku usaha sebagai produsen barang dan/atau jasa harus mendapatkan manfaat dari perlakuan yang adil, dengan memposisikan mereka sebagai

¹²⁰ *Ibid.*

mitra konsumen dalam memenuhi kebutuhan sesuai hak dan kewajiban yang muncul dari suatu perikatan.¹²¹

2. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Dalam ketentuan Pasal 2 UUPK terdapat lima asas yaitu Perlindungan Konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dijelaskan tentang kelima asas tersebut yaitu:

a. Asas manfaat

Asas manfaat, untuk mengamankan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebanyak-banyaknya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara menyeluruh.

b. Asas keadilan

Asas keadilan, untuk partisipasi seluruh rakyat dapat terwujud secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk mendapat haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan, untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil maupun spiritual.

d. Asas keamanan dan keselamatan konsumen

Asas ini untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan pada konsumen saat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dipakai.

¹²¹ Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, (Malang: Uin Maliki Press, 2011), hlm. 2.

e. Asas kepastian hukum

Asas ini agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan mendapat keadilan dalam pelaksanaan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Dilihat dari Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta penjelasannya, tampak bahwa perumusannya mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan masyarakat Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah Negara Republik Indonesia. Lima asas yang disebutkan dalam pasal tersebut, jika dilihat substansinya, dapat dibagi menjadi 3 (tiga) asas yaitu:

- a. Asas kemanfaatan yang meliputi asas keamanan dan keselamatan konsumen
- b. Asas keadilan yang meliputi asas keseimbangan, dan
- c. Asas kepastian hukum.

Tujuan Perlindungan Konsumen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUPK adalah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarinya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang berisi unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta jalan untuk mendapatkan informasi;
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Dari keenam tujuan perlindungan konsumen yang disebutkan di atas jika diklasifikasikan dalam tiga tujuan hukum secara umum, maka tujuan hukum untuk mendapatkan keadilan terlihat dalam rumusan huruf c, dan huruf e, tujuan untuk memberikan kemanfaatan terlihat dalam rumusan huruf a, b, termasuk c dan d serta huruf f dan yang ditujukan untuk tujuan kepastian hukum terlihat dalam rumusan huruf d.¹²²

Untuk mencapai tujuan itu, penting adanya kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut diharapkan akan terwujud suatu tantangan masyarakat dan hukum yang baik menjadikan keseimbangan antara pelaku usaha dan konsumen yang baik supaya terwujud suatu perekonomian yang sehat hingga tercapai kemakmuran dan kesejahteraan.

3. Unsur- Unsur Perlindungan Konsumen

Hukum perlindungan konsumen tercipta dari pola hubungan antara beberapa elemen kunci yang terlibat didalamnya. Hubungan tersebut bermula dari suatu perikatan bisnis yang menimbulkan akibat hukum. Dalam hukum perlindungan konsumen, pengertian akibat hukum tidak hanya berhenti setelah terjadinya kesepakatan para pihak, tetapi juga setelah kesepakatan tercapai. Artinya, meskipun perikatan bisnis telah dinyatakan selesai, namun pihak konsumen tetap harus mendapatkan perlindungan hukum atas penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan pelaku usaha.

¹²² Ahmad Miru & Sutarman Yodo , *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 34.

Unsur-unsur yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen adalah sebagai berikut :

- a. Konsumen atau nasabah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, memberikan pengertian konsumen sebagai berikut: Konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.
- b. Pelaku usaha Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, memberikan pengertian pelaku usaha yaitu setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Penjelasan pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah Perusahaan, Korporasi, BUMN, Koperasi, Importer, Pedagang, Distributor dan lain-lain.¹²³

4. Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha

Hak-hak konsumen telah digagaskan pada tahun 1962 oleh Presiden Amerika Serikat yaitu John F.Kennedy, yang disampaikan dalam Kongres Gabungan Negara-negara Bagian di Amerika Serikat, yaitu:¹²⁴

- 1) Hak untuk mendapatkan keamanan;
- 2) Hak untuk mendapatkan informasi;
- 3) Hak untuk memilih;

¹²³ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm.149.

¹²⁴ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT.Grasindo, 2000), hlm.16.

4) Hak untuk di dengar.

Pada tahun 1975, hak-hak konsumen yang telah digagas oleh John F.Kennedy, dituangkan dalam program konsumen European Economic Community (EEC) meliputi:

- 1) Hak perlindungan kesehatan dan keamanan;
- 2) Hak perlindungan kepentingan ekonomi;
- 3) Hak untuk memperoleh ganti rugi;
- 4) Hak atas penerangan;
- 5) Hak untuk didengar.

Sebagai pengguna barang dan/atau jasa, konsumen mempunyai beberapa hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 UUPK, terdapat sembilan hak konsumen, yaitu delapan diantaranya merupakan hak yang secara tegas diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut antara lain, yaitu:

- 1) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- 2) Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- 3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- 4) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- 5) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- 6) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- 7) Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

- 8) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian, jika barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- 9) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Betapa pentingnya hak-hak konsumen, sehingga memunculkan pemikiran bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia, yang merupakan kata kunci dalam konsep hak asasi manusia dalam perkembangan di masa depan.

Selain mempunyai hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya sebelum mendapatkan haknya tersebut, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 UUPK, antara lain, sebagai berikut:

- 1) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang telah disepakati;
- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Rincian pasal diatas, dimaksudkan untuk membantu konsumen mendapat hasil yang baik atas perlindungan dan/atau jasa kepastian hukum bagi dirinya.

Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dalam kegiatan melakukan usaha, undang-undang memberikan banyak hak dan membebaskan banyak kewajiban dan larangan kepada pelaku usaha. Aturan tentang hak, kewajiban dan larangan tersebut bertujuan menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumennya, sekaligus menciptakan

suasana yang mendorong perkembangan usaha dan perekonomian secara umum.¹²⁵

Sebagai subjek dalam perlindungan konsumen yang sesuai dengan UUPK, pelaku usaha juga mempunyai hak dan kewajiban. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 UUPK, ada lima hak dari pelaku usaha, yaitu empat diantaranya adalah hak yang secara tegas diatur dalam UUPK dan satu hak lainnya diatur dalam peraturan perundang-undangan lain. Hak-hak itu antara lain:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan perjanjian mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperjual belikan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang berniat baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak-hak yang tersebut diatas, pelaku usaha juga memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 UUPK, antara lain:

- 1) Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

¹²⁵ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 83.

- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- 6) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan pemakai, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam penjelasan Pasal 7 angka 7, melarang pelaku usaha membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan juga dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen, sedangkan dalam penjelasan Pasal 7 angka (6), yang dimaksud dengan barang dan/atau jasa tertentu adalah barang yang bisa diuji atau dicoba tanpa menimbulkan kerusakan atau kerugian.¹²⁶

Dibandingkan dengan hak dan kewajiban konsumen yang diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UUPK ini, terlihat hak dan kewajiban pelaku usaha bertentangan dengan hak dan kewajiban konsumen. Dengan kata lain, hak konsumen adalah kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, pokok-pokok kewajiban pelaku usaha adalah beritikad baik dalam menjalankan usahanya, memberikan informasi, memperlakukan

¹²⁶ M.Saddar, Moh. Taufik Makaro, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Akademia, 2012), hlm. 33.

konsumen dengan cara yang sama, menjamin produk-produknya, memberi kesempatan bagi konsumen untuk menguji, dan memberi kompensasi.

D. Emas

1. Pengertian Emas

Emas digunakan di banyak negara sebagai standar keuangan dan juga sebagai alat tukar yang relatif abadi, dan diterima di semua negara didunia. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa komoditas global secara resmi dicantumkan dalam mata uang dollar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram.¹²⁷ Emas adalah suatu logam transisi (trivalen dan univalen) yang lembek, mengkilap, kuning, berat, melebur dalam bentuk cair pada suhu sekitar 1000 derajat *celcius*.

Emas adalah suatu bentuk investasi yang cenderung jauh dari resiko. Emas dipilih sebagai sebuah bentuk investasi karena nilainya cenderung stabil dan naik karena sangat jarang sekali harga emas turun. Dan emas adalah alat yang bisa digunakan untuk menangkai inflasi yang sering terjadi setiap tahun. Berapapun tingkat inflasi, harga emas pasti mengikuti. Ketika laju inflasi begitu tinggi harga emas naik lebih tinggi lagi titik pada saat ulang kertas kehilangan nilainya, emas justru semakin berharga.

Emas dalam sejarah manusia ditemukan pada tahun 5000 sebelum masehi dan ditemukan oleh bangsa Mesir. Emas, tembaga dan perak adalah logam yang pertama kali ditemukan. Emas atau Aurum (Au) adalah termasuk logam mulia, karena sifatnya yang stabil, tidak berubah zat, tidak teroksidasi dalam udara normal dan merupakan unsur murni. Selama

¹²⁷ Mariani, Henny, *Emas: Kandungan dan Penggunaan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010), hlm. 10.

beberapa ratus tahun, manusia masih berusaha untuk membuat emas karena nilai ekonomisnya, dan tidak berhasil karena emas adalah unsur kimia. Emas merupakan logam yang bersifat lunak dan mudah ditempah, kekerasannya berkisar antara 2,5-3 skala mohs serta berat jenisnya tergantung pada jenis dan kandungan logam lain yang berpadu dengannya.¹²⁸

Menurut James Turk, pendiri perusahaan Gold Money di British, emas adalah komoditi yang spesial dan unik. Emas diambil dari perut bumi dan terakumulasi di permukaan bumi. Emas tidak dikonsumsi, Jadi jumlahnya terus bertambah. Meskipun tidak dikonsumsi, emas selalu menjadi barang langka karena jumlah seluruh emas yang ada di permukaan bumi saat ini diperkirakan hanya berkisar 150.000 sampai 160.000 ton saja.

Berdasarkan definisi menurut para ahli di atas, maka peneliti mendefinisikan emas adalah salah satu jenis logam mulia yang dapat dijadikan sebagai alat investasi dengan tingkat timbal balik yang tinggi dan resiko yang rendah dan memiliki nilai moneter absolut tersendiri terhadap mata uang di seluruh dunia. Organisasi pertambangan yang mengeksploitasi toko emas di Indonesia antara lain:

- 1) PT. Aneka Tambang Tbk, BUMN
- 2) PT. Freeport Indonesia
- 3) PT. Newmont Nusa Tenggara

2. Macam-macam Emas dan Kadarnya

Emas tersedia dalam berbagai macam bentuk mulai dari batangan atau lantakan, koin emas dan emas perhiasan. Tapi sampai detik ini perhiasan emas adalah favorit masyarakat awam. Padahal, selain berbentuk perhiasan, kita juga bisa berinvestasi dalam bentuk emas batangan atau lantakan, koin emas, bahkan prangko.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 6.

Emas perhiasan merupakan emas yang berbentuk perhiasan jenis investasi yang menaruh manfaat bagi pemiliknya, yaitu untuk digunakan. Selain sebagai investasi, juga untuk perhiasan yang bisa dipakai sehari-hari. Untuk dijadikan barang perhiasan, logam mulia perlu dilebur bersama logam lain. Tujuan dari peleburan yaitu agar barang menjadi lebih kuat, atau untuk menghasilkan warna tertentu sesuai kebutuhan. Dalam proses produksi logam mulia menjadi perhiasan emas, harus kita pahami ada tiga hal utama yaitu perbedaan warna, perbedaan nilai karat, dan ongkos pembuatan.¹²⁹ Perpaduan emas yang dilebur dengan logam lain akan menciptakan warna yang bermacam-macam, contohnya sebagai berikut:

- a. Emas Merah: emas murni + tembaga
- b. Emas Kuning: emas murni + perak murni
- c. Emas Putih: emas murni + timah sari + nikel + perak murni
- d. Emas Hijau: emas murni + perak murni + kadmium + tembaga
- e. Emas Biru: emas murni + besi
- f. Emas Jingga: emas murni + perak murni + tembaga
- g. Emas Coklat: emas murni + paladium + perak murni
- h. Emas Abu-abu: emas murni + tembaga + besi
- i. Emas Ungu: emas murni + aluminium

Mengenal emas, kita terlebih dahulu mengenal istilah "kadar" dalam emas. Kadar merupakan tingkat keaslian emas, atau jumlah kandungan kemurnian emas. Kadar emas dinyatakan dalam karat. Menurut SNI (Standart Nasional Indonesia) - No : SNI 13-3487-2005 standard karat emas sebagai berikut :

- 24 Karat = 99,00 - 99,99%
- 23 Karat = 94,80 - 98,89%
- 22 Karat = 90,60 - 94,79%

¹²⁹ Mohamad Ihsan Palaloi, *Kemilau Investasi Emas: Menjaga dan Melejitkan Finansial dengan Emas*, (Jakarta: Science Research Foundation, 2006) hlm.77.

- 21 Karat = 86,50 - 90,59%
- 20 Karat = 82,30 - 86,49%
- 19 Karat = 78,20 - 82,29%
- 18 Karat = 75,40 - 78,19%

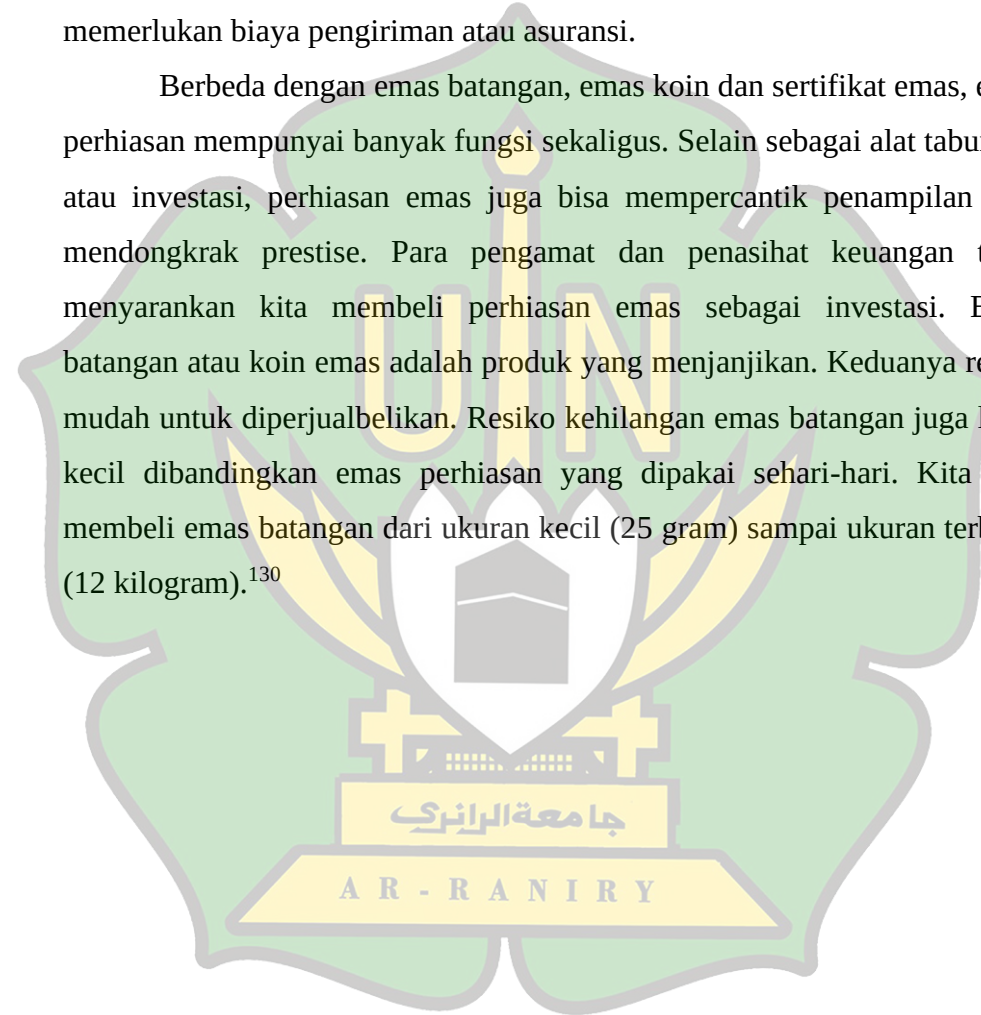
Selain perhiasan, emas juga bisa didapatkan dalam bentuk lempengan atau batangan. Emas batangan juga sering disebut emas batangan karena emas ini berbentuk seperti batangan datar atau batu bata. Emas batangan ini bisa didapatkan di pedagang biasa, namun kandungan emas batangan dari pedagang biasa ini sering diragukan. Agar lebih aman, belilah emas batangan dari toko yang memiliki akreditasi internasional yang kompeten, misalnya dari London Bullion Market Association atau LBMA. Kandungan emasnya adalah 23 karat atau 24 karat, atau jika persentasenya 95% dan 99% karena mengandung emas murni 24 karat emas batangan sangat cocok dijadikan sebagai sarana investasi. Dimanapun dan kapanpun kita ingin menjualnya, nilainya akan mengikuti standar internasional yang berlaku saat itu.

Koin adalah bentuk lain dari emas batangan yang telah dibentuk menjadi koin emas murni, nilainya sama dengan emas batangan. Koin emas dianggap baik untuk investasi karena nilainya selalu meningkat. Namun kini koin emas sudah sulit ditemukan di toko-toko emas. Padahal, emas dalam bentuk koin banyak diminati oleh para investor. Di Indonesia, koin emas belum begitu populer di kalangan masyarakat luas. Setidaknya, kurang populer dibandingkan perhiasan berlian permata baru, berbeda dengan di Amerika Eropa dan Timur Tengah ada komunitas investor dan kolektor koin emas yang rajin mengoleksi koleksi koin emas. Semakin langka, semakin banyak diburu, dan semakin mahal harganya.

Sertifikat emas dan GAP, sertifikat emas adalah lembaran kertas yang menjadi bukti kepemilikan emas yang disimpan di sebuah bank di suatu negara. Pemilik sertifikat emas hanya memiliki satu lembar kertas

yang hanya bisa diuangkan di bank. Pada prinsipnya sertifikat emas merupakan alternatif investasi yang menguntungkan bagi investor karena tidak membayar biaya penyimpanan emas karena bank membutuhkannya. Selain itu, kekayaan pemilik sertifikat dipastikan aman dan dapat menghemat biaya karena emas tetap berada di bank negara dan tidak memerlukan biaya pengiriman atau asuransi.

Berbeda dengan emas batangan, emas koin dan sertifikat emas, emas perhiasan mempunyai banyak fungsi sekaligus. Selain sebagai alat tabungan atau investasi, perhiasan emas juga bisa mempercantik penampilan plus mendongkrak prestise. Para pengamat dan penasihat keuangan tidak menyarankan kita membeli perhiasan emas sebagai investasi. Emas batangan atau koin emas adalah produk yang menjanjikan. Keduanya relatif mudah untuk diperjualbelikan. Resiko kehilangan emas batangan juga lebih kecil dibandingkan emas perhiasan yang dipakai sehari-hari. Kita bisa membeli emas batangan dari ukuran kecil (25 gram) sampai ukuran terberat (12 kilogram).¹³⁰



¹³⁰ *Ibid*, hlm. 70.

BAB TIGA

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Kasus di Polda Aceh)

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Latar Belakang Ditreskrimsus Polda Aceh



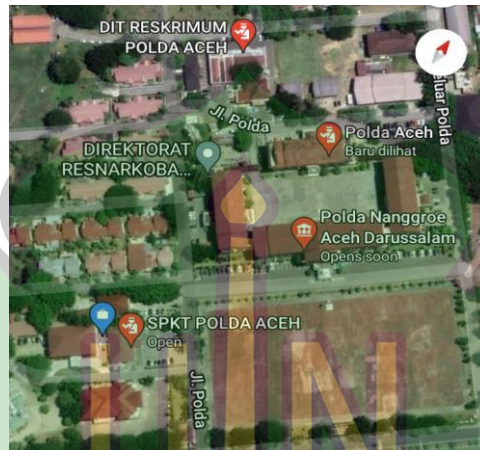
Gambar 1: Lambang Direktorat Reserse Kriminal Khusus

Sumber: Ditreskrimsus Polda Aceh

Ditreskrimsus Polda Aceh merupakan sebuah satuan kerja yang bisa dikatakan masih berumur sangat muda dimana Ditreskrimsus Polda Aceh berdiri pada tahun 2013, yang mana sebelumnya adalah Reserse Kriminal Gabungan antara Reserse Kriminal Umum dan Reserse Kriminal Khusus. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tanggal 28 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Daerah Pasal 10 huruf d yang mana merupakan unsur pelaksana tugas pokok berada dibawah Kapolda, yang dipimpin oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) dengan pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombespol/ Eselon II-B), yang bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan.

2. Lokasi Penelitian

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Aceh berada didalam lingkungan Polda Aceh yang beralamat di Jalan Teuku Nyak Arief, Jeulingke, Syiah Kuala, Kota Banda Aceh.



Gambar 2: Peta Polda Aceh

Sumber: Google Maps

3. Tugas dan Fungsi Reskrimsus Polda Aceh

Dalam melaksanakan tugasnya, Dir Reskrimsus Polda Aceh bertanggung jawab kepada Kapolda Aceh, dengan pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polda Aceh, untuk menyelenggarakan fungsi yaitu :

- a. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di wilayah hukum Polda Aceh.
- b. Penganalisaan kasus beserta penanganannya, serta mempelajari dan mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Dit Reskrimsus Polda Aceh.
- c. Pembinaan teknis, koordinasi, pengawasan operasional dan administrasi penyidikan oleh PPNS di wilayah hukum Polda Aceh.
- d. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana khusus dilingkungan Polda Aceh.
- e. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan Dit Reskrimsus Polda Aceh.

Dir Reskrimsus dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari-hari dibantu oleh Wadir Reskrimsus, dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP/Eselon III-A) yang bertugas membantu menyelenggarakan fungsi yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus yang telah disebutkan diatas serta membantu Direskrimsus dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian personel/SDM Ditreskrimsus Polda Aceh dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh Dir Reskrimsus. Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010, Dir Reskrimsus dan Wadir Reskrimsus Polda Aceh sebagai unsur pimpinan dibantu oleh :

- a. Unsur Pembantu Pimpinan/Pelayanan, meliputi Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi (Subbag Renmin) yang dipimpin oleh Kasubbag Renmin dengan pangkat Kompol/PNS Gol. IV-A/ Eselon III-B, Bagian Pembinaan Operasional (Bag Binopsnal) yang dipimpin oleh Kabag Binopsnal dengan pangkat AKBP/Eselon III-A, Bagian Pengawas Penyidikan (Bag Wassidik), dipimpin oleh Kabag Wassidik dengan pangkat AKBP/Eselon III-A, Seksi Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Si Korwas PPNS) yang dipimpin oleh Kasi Korwas PPNS dengan pangkat Kompol/ Eselon III-B.
- b. Unsur Pelaksana Tugas Pokok, meliputi Sub Direktorat (Subdit) yang terdiri dari Subdit I (Industri Perdagangan/Indagsi), Subdit II (Fiskal, Moneter, dan Devisa/Fismondev), Subdit III (Korupsi), Subdit IV (Tipiter), Subdit V (Cyber Crime), dan masing-masing Subdit tersebut dipimpin oleh Kasubdit dengan pangkat AKBP/Eselon III-A.

4. Visi Misi Ditreskrimsus Polda Aceh

Visi :

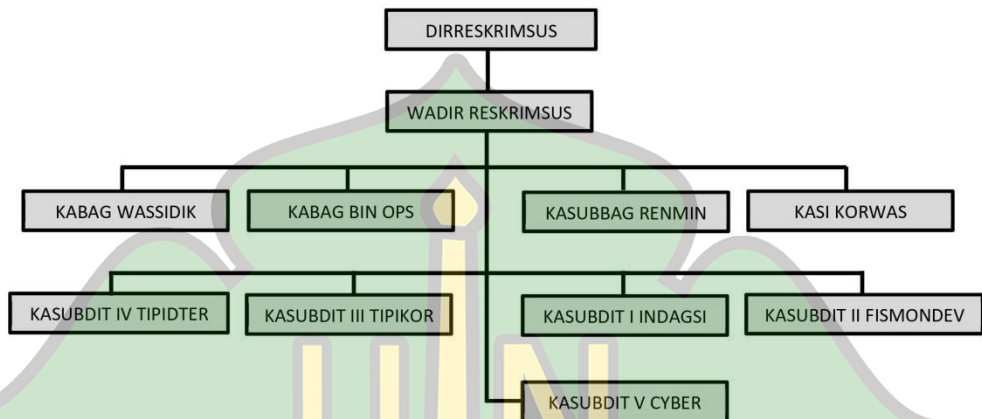
- a. Terwujudnya pelayanan penyelidikan dan penyidikan yang professional, prosedural, proposional, transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya masyarakat, guna tegaknya hukum dan keamanan di wilayah hukum Polda Aceh.

Misi :

- b. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, prosedural, proposional, cepta, tepat, transparan, akuntabel dan tanpa imbalan.
- c. Membangun kemitraan dengan segenap elemen masyarakat guna meningkatkan partisipasi masyarakat, khususnya dalam hal memberikan informasi tentang telah, sedang atau akan terjadinya suatu kejahatan.
- d. Melakukan upaya-upaya untuk membangun solidaritas anggota dan kesatuan.
- e. Terus menerus melakukan peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan anggota Dit Reskrimsus Polda Aceh dan fungsi Reskrim jajaran Polda Aceh.
- f. Melakukan kerja sama dengan segenap komponen masyarakat dan instansi/Lembaga terkait, baik pemerintah maupun swasta.
- g. Menegakan hukum dalam rangka menjamin tegsk dan tertibnya hukum, guna memberikan kepastian hukum dan keadilan secara professional.
- h. Menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia.
- i. Memberikan rasa aman dengan upaya yang keras namun terukur dapat dipertanggung jawabkan sehingga dapat menyelesaikan secara tuntas setiap perkara tindak pidana dan pelanggaran yang terjadi

yang tentunya akan memberikan kontribusi positif dalam menekan laju kriminalitas di wilayah Provinsi Aceh.¹³¹

5. Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh



Gambar 3: Struktur Organisasi Ditreskrimsus Polda Aceh

Sumber: Ditreskrimsus Polda Aceh

B. Penegakan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Dalam Tindak Pidana Jual Beli Emas Tidak Sesuai Kadar Di Kota Banda Aceh Ditinjau Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Polda Aceh melalui Subdit I Indagsi Dit Reskrimsus Polda Aceh berhasil mengungkap kasus pengurangan kadar emas yang dilakukan oleh empat toko emas di Kampung Baru, Kota Banda Aceh dan sudah menetapkan 4 orang tersangka yang merupakan pemilik toko emas. Keempat pemilik toko emas itu diduga menipu konsumen yang membeli ditoko tersebut dengan sengaja menjual emas murni tidak sesuai kadar dengan cara memalsukan keterangan yang ada didalam surat pembelian emas, sehingga para pembeli merasa dirugikan karena kejadian ini.

Tindak pidana penjualan emas tidak sesuai kadar ini terungkap dari kecurigaan masyarakat, kemudian untuk membuktikan dugaan tersebut pihak

¹³¹ Polda Aceh, diakses dari <https://aceh.polri.go.id/website/saker/ditreskrimsus>, tanggal 18 April 2022 Pukul 22.32

kepolisian mengirim sampel ke Laboratorium Balai Besar Kerajinan Batik di Yogyakarta yang mana hasilnya membuktikan bahwa kadar emas tersebut tidak sesuai kadar yang tertera dalam surat pembelian. Tindak Pidana yang dilakukan oleh beberapa pemilik toko emas yang menjual emas tidak sesuai kadarnya dapat dikenakan Pasal 62 Jo Pasal 8 huruf F UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan kasus tersebut, untuk itulah perlu diberikan upaya perlindungan kepada konsumen yang merasa dirugikan dari perilaku pelaku usaha untuk melindungi hak-hak yang dimiliki konsumen, Pengertian perlindungan konsumen sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.¹³²

Pihak kepolisian yaitu Brigadir Ahmad Razi selaku Ba Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mengatakan bahwa kasus jual beli emas yang terjadi saat ini bukan terjadi baru-baru ini saja tetapi sudah berlangsung puluhan tahun, emas adalah instrumen investasi masyarakat Aceh sejak zaman dahulu. Masyarakat menganggap jika emas tahan terhadap invasi dan instrumen yang dapat menyimpan uang dan lebih baik daripada sistem perbankan. Namun, emas jelas tidak memberikan masyarakat pengetahuan mengenai kadar, bahan, dan berat yang sesungguhnya dari emas tersebut, apa yang dilihat oleh masyarakat hanya sekedar kilauan dan tulisan pada nota/surat/faktur pembelian emas tersebut, jika emas berkilau bagus maka dinilai seolah-olah kadarnya juga sesuai dengan apa yang ditulis. Dengan adanya pengungkapan kasus ini oleh Ditreskrimsus Polda Aceh semoga bisa membuka mata masyarakat bahwa apa yang ditulis pada nota/surat/faktur pembelian emas tersebut tidak semuanya benar, karena masyarakat sangat dirugikan ketika telah membayar mahal namun

¹³² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 tentang Perlindungan Konsumen.

kualitas perhiasan emas yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat emas tersebut.¹³³

Selanjutnya Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I/Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh mengatakan mekanisme transaksi jual beli emas hingga hari ini masih sama dengan cara transaksi jual beli emas puluhan tahun yang lalu, satu-satunya hal yang di uji adalah mengenai berat emas tersebut bukan mengenai kadar, masyarakat percaya saja dengan keterangan yang tertulis di surat pembelian emas yang ditulis oleh pedagang emas/pelaku usaha tersebut. Para pedagang emas tidak memiliki alat untuk mengukur kadar emas yang hasil ujinya dapat langsung diperlihatkan kepada pembeli emas/ konsumen pada saat itu juga, jadi hal inilah yang menjadi celah terhadap pelanggaran hak-hak konsumen, jadi jangan heran apabila konsumen membeli emas di suatu toko kemudian menjual emas tersebut ditoko lain akan ditolak atau jikapun dibeli dengan harga yang lebih rendah/murah dikarenakan para pedagang emas sebetulnya tahu mengenai kualitas emas satu dengan yang lainnya. Perlindungan konsumen tentunya terus diupayakan agar emas yang dibeli dan dipakai konsumen yang merasa dicurangi oleh penjual emas yang sengaja melakukan kejahatan seperti emas tidak sesuai kadar yang dilakukan oleh pelaku usaha yang curang.¹³⁴

Dengan adanya perlindungan konsumen yang membeli emas tidak sesuai kadar dan sanksi diharapkan dalam melakukan kegiatan usaha ini, para pengguna produk atau konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak penjual emas/ pelaku usaha dan pelaku usaha tidak melakukan suatu pelanggaran hukum yang lebih pada penipuan transaksi jual beli emas.

Untuk melindungi hak-hak konsumen dari pengaruh yang ditimbulkan dari para penjual emas/pelaku usaha menurut Brigadir Muhammad Iqmal harus

¹³³Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

¹³⁴Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

ada suatu lembaga khusus untuk memantau kegiatan pelaku usaha dan melindungi konsumen dari kerugian yang dilakukan oleh pelaku usaha sebagai suatu bentuk perlindungan hukum untuk melindungi masyarakat dari berbagai produk termasuk emas tidak sesuai kadar, karena penyidik tidak boleh memantau aktivitas jual beli masyarakat yang dilakukan secara sah, namun jika muncul sebuah permasalahan didalam masyarakat maka penyidik wajib menindaklanjuti keluhan dari masyarakat, dan perlu dicatat bahwa aduan masyarakat dapat disalurkan melalui laporan resmi atau melalui penyampaian informasi saja apabila tidak berani membuat laporan resmi.

Brigadir Ahmad Razi menyampaikan jika ada konsumen yang melaporkan kerugiannya kepada pihak kepolisian dan meminta fasilitas perlindungan hukum kepada pihak Kepolisian pada dasarnya Kepolisian merespon semua aduan dari masyarakat dan wajib menindaklanjuti keluhan atau laporan, khusus perlindungan konsumen masyarakat bisa membuat pengaduan langsung kepada polisi yang kemudian akan ditindaklanjuti oleh penyelidik untuk mencari kebenaran atas peristiwa yang dilaporkan oleh konsumen dan membuat laporan polisi, didalam kasus ini laporan yang digunakan adalah laporan model A yang mana polisi bertidak sebelum ada laporan resmi dari masyarakat. Diharapkan kepolisian kepada masyarakat bahwa masyarakat harus tahu bahwa dalam penulisan surat pembelian, emas tidak dituliskan lagi kadar, tapi sudah dikonversi menjadi karat. Seharusnya harga emas mengikuti karat, artinya harga untuk setiap karat berbeda sehingga tidak terjadi pembayaran lebih apabila karat yang di beli rendah.¹³⁵

Kemudian Brigadir Muhammad Iqmal menyebutkan tentang penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh telah berjalan namun belum maksimal seperti yang diharapkan, masih

¹³⁵ Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

banyak kasus ekonomi yang timbul didalam lingkungan jual beli, dan rata-rata yang dirugikan adalah konsumen, yang menjadi penyebabnya adalah adanya peluang untuk pelaku usaha melakukan pelanggaran dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha sehingga merugikan pembeli/konsumen. Semoga dengan pengungkapan kasus emas tidak sesuai kadar ini semakin membuka mata masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai konsumen harus dipenuhi dan pelaku usaha juga melaksanakan kewajibannya sebagai pelaku usaha yang baik agar ia juga mendapatkan hak nya. Kemudian kepolisian juga menyebarkan informasi terkait hak dan kewajiban konsumen di media masa dan media *online* untuk meningkatkan pengetahuan tentang hak dan kewajiban konsumen.¹³⁶

Hak dan kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 4 dan 5 sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai subjek dalam perlindungan konsumen, Undang-Undang memberikan sejumlah hak dan kewajiban yang dimaksudkan untuk menciptakan hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen dan menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan usaha dan perekonomian pada umumnya.¹³⁷

Perlindungan konsumen diharapkan bisa menjamin tercapainya perlindungan hukum bagi konsumen di Indonesia. Disinilah peran pemerintah dalam mengawasi peredaran emas didalam masyarakat. Pemerintah dalam upaya perlindungan konsumen mempunyai peran penting sebagai jembatan antara pelaku usaha dan konsumen, agar kepentingan kedua belah pihak dapat berjalan baik tanpa merugikan satu sama lain.

Perlindungan Konsumen harus berdasarkan 5 (lima) asas seperti didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu asas manfaat,

¹³⁶ Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

¹³⁷ Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan konsumen di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.83

keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen. Pelaku usaha dan konsumen adalah subjek hukum yang tidak dapat dipisahkan. Karena, pelaku usaha memerlukan konsumen untuk membeli/menggunakan jasa/barang yang ia diperdagangkan dan sebaliknya konsumen menggunakan jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini timbul hubungan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, hubungan tersebut menimbulkan akibat hukum terhadap semua pihak atau kepada pihak-pihak tertentu.

Dalam menjalankan hubungan tersebut, kadang timbul masalah, untuk itu perlu diatur perlindungan konsumen berdasarkan undang-undang menyangkut, antara lain: mutu barang, cara prosedur produksi, dan sebagainya. Sehingga tujuan dari hukum perlindungan konsumen dapat tercapai, yaitu secara langsung dapat meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen, dan secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab. Namun karena tidak bisa dipisahkan antara dua subjek hukum itu maka pelaku usaha harus menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen.¹³⁸

C. Upaya Pencegahan yang Dilakukan Oleh Ditreskrimsus Polda Aceh Agar Tindak Pidana Jual Beli Emas Tidak Sesuai Kadar Di Kota Banda Aceh Tidak Kembali Terjadi

Upaya pencegahan jual beli emas tidak sesuai kadar sangat penting dilakukan. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar, langkah yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Aceh yaitu :

1. Upaya Pre-emptif atau upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana secara pre-emptif seperti menanamkan nilai atau norma yang baik didalam diri suatu individu sehingga walaupun ada

¹³⁸ *Ibid*, hlm. 150.

kesempatan melakukan tindak pidana tetapi tidak ada niat untuk melakukan tindak pidana tersebut.

2. Upaya preventif atau upaya pencegahan. Seperti melakukan pengawasan rutin terhadap toko emas yang berada di Kota Banda Aceh.

Brigadir Razi berpendapat bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian sebagaimana yang dikatakan oleh beliau, upaya yang dilakukan kepolisian agar tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar ini tidak kembali terjadi khususnya di Kota Banda Aceh, pihak kepolisian sudah memanggil perwakilan toko emas yang ada di Kota Banda Aceh dan menghimbau agar setiap penulisan kadar emas harus sesuai dengan kualitas kadar perhiasan emas yang diperjual belikan mengikuti petunjuk/aturan yang dikeluarkan oleh APEPI (Asosiasi Pengusaha Emas Perhiasan Indonesia) dan sesuai SNI 8880:2020. Jika terjadi maka pelaku usaha akan dijerat Pasal 8 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen huruf E dan F Jo Pasal 62 ayat 1 karena sudah menjual barang/produk yang tidak sesuai kualitas atau komposisi dan tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label/surat pembelian. Terkadang, masyarakat umum secara kasat mata tidak bisa melihat secara jelas kebenaran jumlah kadar suatu emas yang dibelinya. Dengan ditetapkannya SNI 8880:2020, produk emas yang telah lolos sertifikasi SNI semakin memudahkan masyarakat untuk yakin dan percaya akan jaminan nilai kadar dan karat produk emas.¹³⁹

¹³⁹ Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

SNI 8880:2020

Barang-barang emas

Standar ini menetapkan definisi, persyaratan, pengambilan contoh, metode uji, syarat lulus uji dan penandaan barang-barang emas.

Persyaratan mutu barang-barang emas

Kadar emas (%)	Karat Emas murni	Metode uji
99,99		Inductively Coupled Plasma (ICP)
99,90 – 99,98	24	
95,83 – 99,89	23	
91,67 – 95,82	22	
87,50 – 91,66	21	
83,33 – 87,49	20	
79,17 – 83,32	19	
75,00 – 79,16	18	
70,83 – 74,99	17	
66,67 – 70,82	16	
62,50 – 66,66	15	
58,33 – 62,49	14	
54,16 – 58,32	13	
50,00 – 54,15	12	
45,83 – 49,99	11	
41,67 – 45,82	10	
37,50 – 41,66	9	
33,33 – 37,49	8	

Fire Assay

Baca secara daring
dokumen SNI di:
akses-sni.bsn.go.id

bsn_sni | Badan Standardisasi Nasional | www.bsn.go.id

Gambar 4: Standar Mutu Emas SNI

Sumber: Ditreskrimsus Polda Aceh

Menurut keterangan dari Brigadir Iqmal, mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, pihak kepolisian tetap mengawasi setiap aktivitas, perkembangan maupun kegiatan jual beli emas di masyarakat melalui Ketua Ikatan Penjual Emas yang ada di Provinsi Aceh dan apabila ditemukan kecurangan maka siap siap akan ditindak dan dijerat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk saat ini belum ditemukan kendala yang signifikan yang dihadapi kepolisian dalam melakukan pencegahan terhadap kecurangan dalam jual beli emas tidak sesuai kadar ini hanya saja faktor eksternal seperti tidak adanya badan atau lembaga yang berkompoten dalam melakukan pengujian emas di Kota Banda Aceh yang dapat dijadikan saksi ahli. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang cara membedakan emas murni dengan emas palsu atau tidak mengetahui kadar emas yang sebenarnya. Sedikitnya masyarakat / korban yang ingin melaporkan jika telah menjadi korban penipuan emas tidak sesuai kadar.¹⁴⁰

¹⁴⁰Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Jum'at, 22 April 2022.

Brigadir Razi menjelaskan, dalam melakukan himbauan atau sosialisasi maka proses yang dilakukan oleh pihak kepolisian kepada masyarakat yaitu adapun himbauan yang dilakukan Kepolisian adalah selalu teliti dan cerdas dalam membeli perhiasan emas, jangan terkecoh dengan kilauan yang dipantulkan oleh perhiasan tersebut, khususnya yang berbentuk kalung, ataupun perhiasan emas yang memakai sambungan yang memiliki kandungan patri (emas muda dengan kadar yang lebih rendah) yang digunakan untuk menyambung setiap emas tersebut, semakin banyak sambungan, semakin banyak pula kandungan patri yang digunakan didalam perhiasan emas tersebut dan dapat dipastikan jika dilakukan pengujian terhadap emas tersebut, kadarnya tidak mencapai 99% disitulah kecurangan yang dilakukan pedagang emas dimana mereka menjual perhiasan emas tersebut kadarnya tidak mencapai 99% padahal didalam perhiasan tersebut terdapat patri yang kadarnya tidak mencapai 99% saat ditimbang, patri pun ikut tertimbang didalamnya dan konsumen pun membayar patri tersebut dengan harga yang sama dengan emas yang kadarnya 99%.¹⁴¹

Dari hasil wawancara di atas penulis melihat bahwa masih banyak terjadinya tindak pidana dalam jual beli emas di Kota Banda Aceh dan secara umum masih belum memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen. Hal ini terlihat karena seringkali konsumen merasa dirugikan dalam transaksi jual beli emas, keadaan tersebut terjadi karena beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak dan kewajibannya yang sudah diatur didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 dan 5 sebagai konsumen sehingga keadaan tersebut bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha karena tidak jarang terjadi kerugian konsumen adalah akibat dari ketidak hati-hatian konsumen dalam membeli barang/jasa yang ditawarkan, pelaku usaha dalam bertransaksi juga harus memperhatikan hak dan kewajibannya

¹⁴¹Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Jum'at, 22 April 2022.

sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta harus sesuai dengan Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyebutkan tentang:

“Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan”

Para pedagang emas tidak memiliki alat untuk mengukur kadar emas yang hasilnya langsung dapat diperlihatkan ke konsumen, jadi hal inilah yang menjadi celah terhadap pelanggaran hak-hak konsumen, karena selama ini hal yang dilihat hanya berat emas tersebut, bukan mengenai kadar emas.

Kemudian tidak adanya lembaga khusus yang berperan aktif terhadap pengawasan dalam jual beli, dalam penyelesaian sengketa konsumen, pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen untuk menjamin konsumen memperoleh hak-haknya yang merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mengontrol agar terwujudnya tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen seperti tercantum didalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa :

- (1) Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
- (2) Pembinaan oleh pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait.

Penerapan Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh telah berjalan namun belum maksimal seperti yang diharapkan didalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen karena masih banyak kasus yang timbul didalam lingkungan jual beli dan yang dirugikan rata-rata adalah konsumen. Perlindungan Konsumen diharapkan bisa menjamin tercapainya tujuan kepastian hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 3 huruf d Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bunyinya :

“Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi”

Perlindungan Konsumen juga harus diperhatikan berdasarkan 5 (lima) asas seperti didalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mana Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

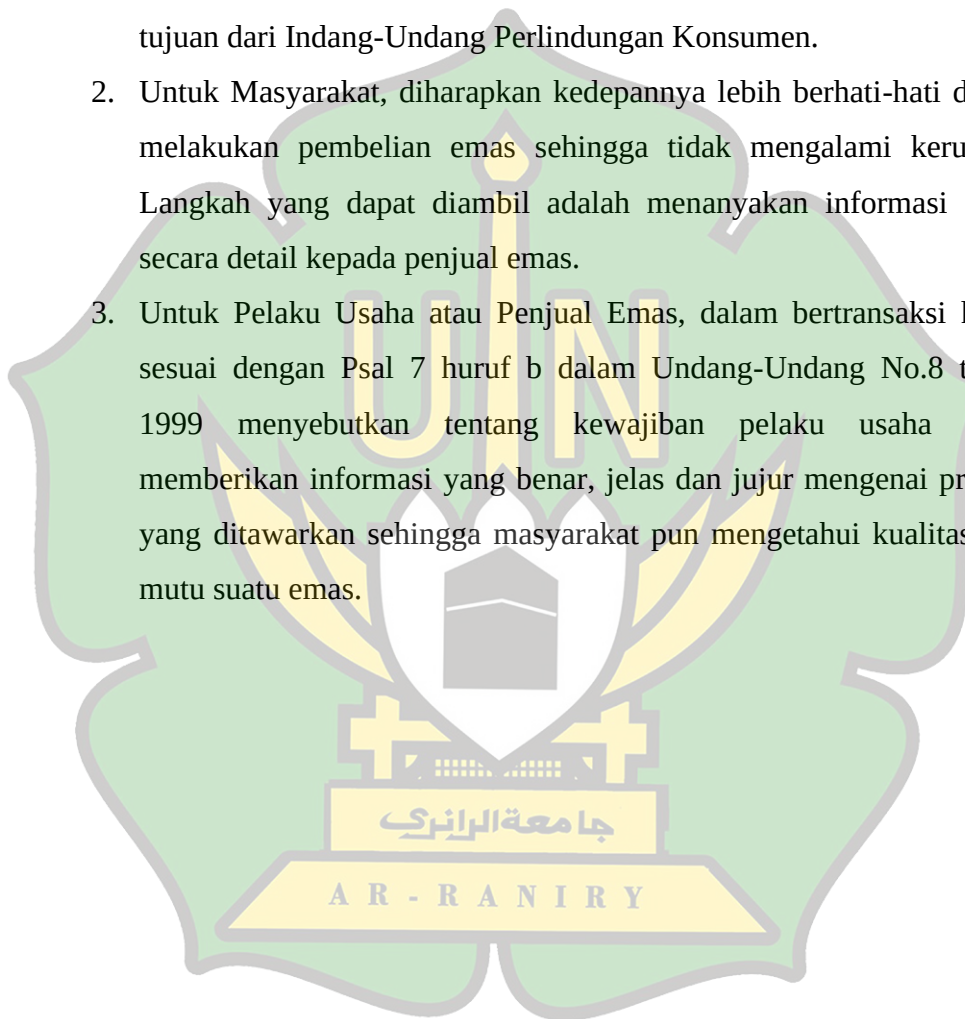
Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka bisa diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa, perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum, Ditreskrimsus Polda Aceh menerima dan merespon laporan masyarakat dan kemudian laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh penyelidik untuk diproses. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di Kota Banda Aceh telah berjalan namun belum maksimal seperti yang diharapkan, masih banyak kasus ekonomi yang timbul di dalam lingkungan jual beli, dan rata-rata yang dirugikan adalah konsumen. Dengan adanya perlindungan konsumen yang membeli emas tidak sesuai kadar diharapkan dalam melakukan kegiatan usaha ini, para pengguna produk atau konsumen tidak merasa dirugikan oleh pihak penjual emas/pelaku usaha dan pelaku usaha tidak melakukan suatu pelanggaran hukum yang lebih pada penipuan transaksi jual beli emas.
2. Upaya pencegahan jual beli emas tidak sesuai kadar sangat penting dilakukan. Dalam rangka menanggulangi tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar, langkah yang dilakukan oleh pihak Ditreskrimsus Polda Aceh yaitu upaya pre-emptif atau upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan upaya preventif atau upaya pencegahan seperti melakukan pengawasan rutin dan menghimbau agar toko emas yang berada di Kota Banda Aceh harus

menulis kadar emas yang sesuai dengan barang yang diterima konsumen agar tidak terjadi kerugian di pihak konsumen.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya mengontrol lembaga khusus untuk perlindungan konsumen agar berperan lebih aktif untuk mewujudkan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk Masyarakat, diharapkan kedepannya lebih berhati-hati dalam melakukan pembelian emas sehingga tidak mengalami kerugian. Langkah yang dapat diambil adalah menanyakan informasi emas secara detail kepada penjual emas.
3. Untuk Pelaku Usaha atau Penjual Emas, dalam bertransaksi harus sesuai dengan Pasal 7 huruf b dalam Undang-Undang No.8 tahun 1999 menyebutkan tentang kewajiban pelaku usaha yaitu memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai produk yang ditawarkan sehingga masyarakat pun mengetahui kualitas dan mutu suatu emas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Bandung: Nusa Media, 2010
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2014
- Andi Sri Rezeky Wulandari, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018 Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Ujungpandang: Elips Project, 1996
- Az Nasution, *Konsumen dan Hukum: Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990
- Burhanuddin S, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikat Halal*, Malang:Uin Maliki Press, 2011
- C.S.T Kansil, *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989
- Etta Mamang Sangadji, *Perilaku Konsumen*, Yogyakarta: Andi Offset, 2013
- Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Makassar: Sah Media, 2017
- Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2004
- Ismu Gunadi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006
- M.Saddar, Moh. Taufik Makaro, Habloel Mawardi, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Akademia, 2012
- Mariani, Henny, *Emas : Kandungan dan Penggunaan* , Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2010
- Moeljatno , *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999
- Mohamad Ihsan Palaloi, *Kemilau investasi emas : Menjaga dan melejitkan finansial dengan emas*, Jakarta: Science Research Foundation, 2006
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta:Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003
- Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004
- Philip Kotler, *Principles of Marketing*, Jakarta: Erlangga, 2000

- Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum Hak Asasi dan Demokrasi*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Rosmawati, *Pokok-pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Depok: Prenada Media, 2018
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, “*Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*”, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2013
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2003
- Setiono, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Surakarta, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT.Grasindo, 2000
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung Alfabeta, 2017
- Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbitan Alfabeta, Bandung, 2015
- Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta:Kencana, 2008
- Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung Universitas Lampung, 2007
- William Tanuwidjaja, *Cerdas Investasi Emas, Tips Membeli, Menyimpan, Dan Menjual Emas Untuk Memperoleh Keuntungan Optimal*, Yogyakarta: Medpress, 2009
- Yayasan Lembaga Konsumen Universitas Indonesia dan Departemen Perdagangan, *Rancangan Akademik Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1992
- Yayasan Lembaga Konsumen, *Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan Pemikiran tentang Rancangan Undang-undang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: 1981
- Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Kencana, 2013.

B. Jurnal dan Skripsi

- Ani Suryani, 2013 . “ *Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Toko Emas Yang Menerima Penjualan Emas Tanpa Surat Resmi Di Kota Pontianak* “ Skripsi : Pontianak , Fakultas Hukum, Universitas Tanjung Pura Pontianak
- Ema Fathimah, “*Jaminan Produk Halal Bagi Perlindungan Konsumen Telaah Ruujph (Rancangan Undang-Undang Jaminan Produk Halal) Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam,*” Jurnal Muamalah. Vol.3 No.1, Juni 2017.

- Erina Pane, *“Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam,”* Jurnal Pranata Hukum. Vol.2 No.1, Januari 2007.
- Fachrul Rozi, *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Penjualan Emas Palsu Oleh Toko Emas (Studi Kasus Di Polda Bengkulu),”* Repository Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
- Johannes Gunawan, *“Product Liability” dalam Hukum Bisnis Indonesia,* Pro Justitia, Tahun XII, No.2, April 1994
- Lailatul Fitria, 2019. *“Jual Beli Emas Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Pada Penjual Emas Imitasi Keliling Di Desa Jenggota Kecamatan Papar Kabupaten Kediri)”* Skripsi: Tulungagung, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung
- Syaukani, *“Menuju Indonesia Emas dalam Perspektif Pendidikan Islam”.* Jurnal Al-Thariqah. Vol.2 No.1, Juni 2017.

C. Undang-undang

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

D. Internet

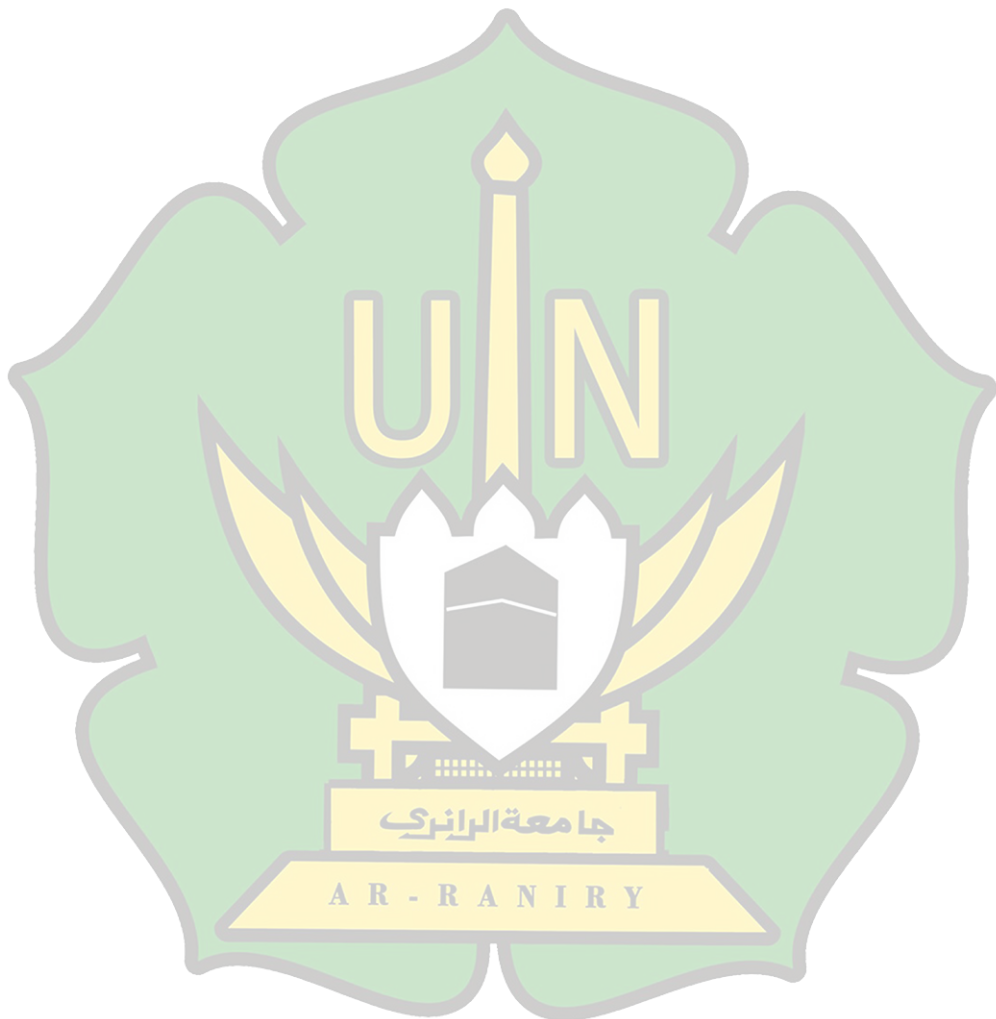
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>, tanggal 15 Maret 2022 Pukul 11.32
- Polda Aceh, diakses dari <https://aceh.polri.go.id/website/saker/ditreskrimsus>, tanggal 18 April 2022 Pukul 22.32
- Subur Dani, "Sejumlah Toko Emas Di Banda Aceh Jual Tidak Sesuai Kadar Polda Aceh Periksa 10 Saksi". Diakses Dari <https://aceh.tribunnews.com/2021/07/15/sejumlah-toko-emasdi-banda-aceh-jual-tidak-sesuai-kadar-polda-aceh-periksa-10-saksi> Tanggal 26 Oktober 2021 Pukul 22.50

E. Wawancara

- Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.
- Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi, Ba Subdit I Indagsi Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Jum'at, 22 April 2022.

Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I Indagsi
Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Senin, 11 April 2022.

Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal, Ba Subdit I Indagsi
Reskrimsus Polda Aceh, Pada Hari Jum'at, 22 April 2022.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Ismi Indira Saputri
Tempat/Tanggal Lahir : Aceh Besar, 15 Januari 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
NIM : 180106141
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Lamgugob

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Indra Surya
Nama Ibu : Nurhaida
Pekerjaan Orang Tua
a. Ayah : POLRI
b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Kota Sigli, Kabupaten Pidie

Riwayat Pendidikan

TK : TK Bhayangkari SPN Seulawah
SD/MI : SD N 3 Sigli
SMP/MTs : SMP N 2 Sigli
SMA/MA : SMA N 1 Sigli

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 05 Mei 2022

Penulis,

إسماعيل السابوتري

Ismi Indira Saputri

AR - RANIRI 180106141

Lampiran 1. Surat Keterangan Penelitian dari Ditreskrimsus Polda Aceh



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS
Jl. T. Nyak Arief Jeulingke Banda Aceh

Banda Aceh, 18 April 2022

Nomor : B / 520 / IV / RES.21/2022
 Klasifikasi : BIASA
 Lampiran : -
 Perihal : Pemberian data/ Dokumen/ Keterangan
Sebagai Bahan Penelitian Mahasiswa

Kepada
 Yth. DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN
 HUKUM UIN AR-RANIRY
 di
Banda Aceh

1. Rujukan :

- a. Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI;
- d. Surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry : Nomor : 1906 / Un.08/FSH.I/03/2022, tanggal 30 Maret 2022, perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa.

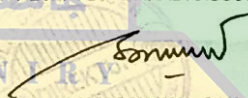
2. Diberitahukan kepada Dekan Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, sehubungan dengan surat saudara pada tanggal 30 Maret 2022 perihal penelitian ilmiah mahasiswa guna pengerjaan tugas akhir dalam bentuk skripsi atau bentuk karya ilmiah lainnya sesuai dengan konsentrasi bidang hukum yang dipilih oleh mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry a.n. :

Nama : ISMI INDIRA SAPUTRY
 NIM : 180106141
 Program Studi : S-1 Ilmu Hukum

Terhadap data, dokumen dan keterangan yang dibutuhkan dalam penelitian Mahasiswa oleh yang bersangkutan sesuai dengan penulisan tugas akhir yang berjudul **"PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR DITINJAU MENURUT UU NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI DITRESKRIMSUS POLDA ACEH"** telah kami berikan dan dapat digunakan sebagaimana mestinya;

3. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya di ucapkan terima kasih.

DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA ACEH



SONY SONJAYA, S.I.K
 KOMISARIS BESAR POLISI NRP 67100453

Tembusan :

1. Kapolda Aceh.
3. Irwasda Polda Aceh.
4. Rektor UIN Ar-Raniry.

Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 0140/Un.08/FSH/PP.009/01/2022

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama :

Menunjuk Saudara (i) :

a. Misran, S.Ag, M.Ag

b. Riza Afrian Mustaqim, M.H

Sebagai Pembimbing I

Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Ismi Indra Saputri

NIM : 180105141

Prodi : Ilmu Hukum

Judul : PENYIDIKAN KASUS TINDAK PIDANA PENJUALAN EMAS TIDAK SESUAI KADAR OLEH DITRESKRIMSUS POLDA ACEH (STUDI UU NOMOR 8 TAHUN 1999 PASAL 62 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

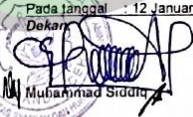
Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 12 Januari 2022

Dekan



Muhammad Siduq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 3. Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1906/Un.08/FSH.I/03/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Kepolisian Daerah Aceh
2. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **Ismi Indira Saputry / 180106141**
Semester/Jurusan : VIII / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jln. Tgk. Langugob, Lr. Kuini, Langugob, Kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Menurut UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Ditreskrimsus Polda Aceh***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 30 Maret 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 29 Juli 2022

Dr. Jabbar, M.A.

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

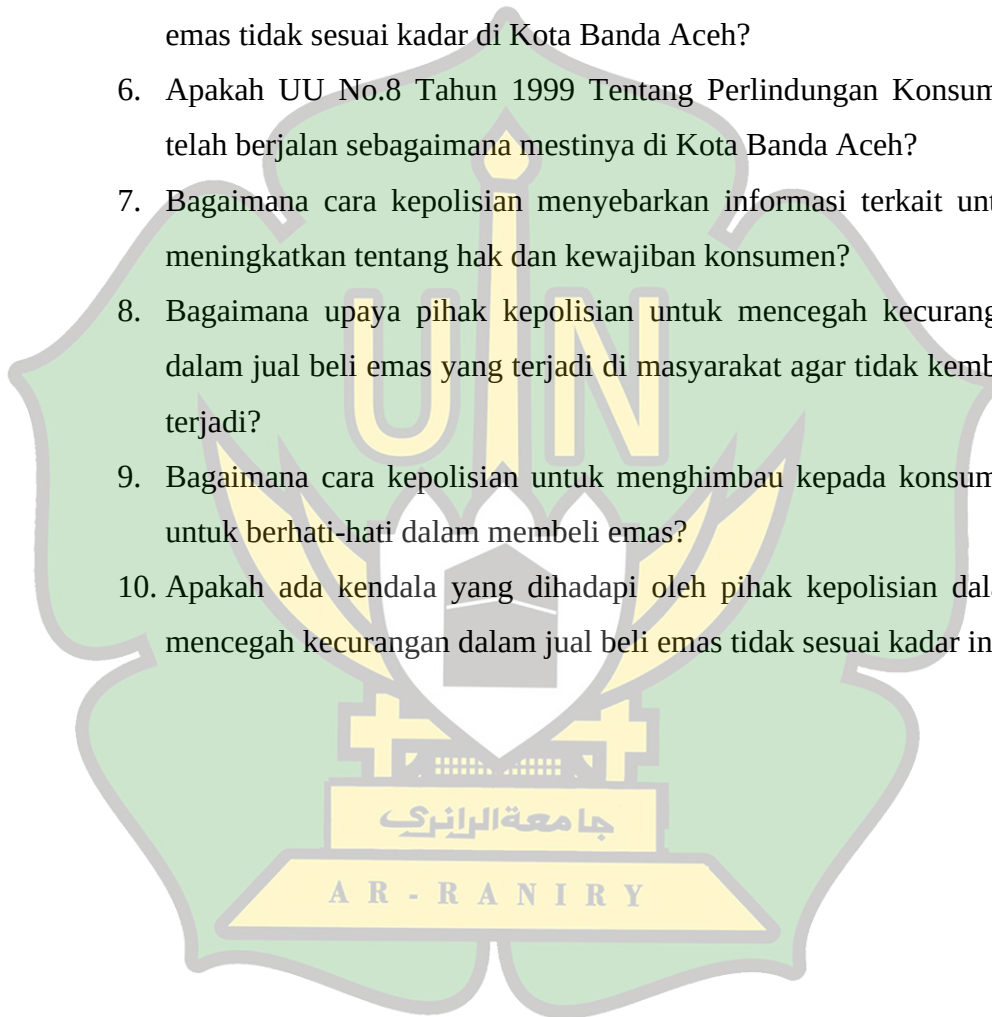
Judul Penelitian/Skripsi	:Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Mengalami Kerugian Akibat Penjualan Emas Tidak Sesuai Kadar Ditinjau Dari UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Di Ditreskrimsus Polda Aceh
Waktu Wawancara	: Pukul WIB
Hari/Tanggal	: Senin/ 11April 2022
Tempat	: Ditreskrimsus Polda Aceh
Pewawancara	: Ismi Indira Saputri
Orang Yang Diwawancarai	:Brigadir Ahmad Razi dan Brigadir Muhammad Iqmal
Jabatan Orang Yang Diwawancarai	:Ba Subdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “Perlindungan Konsumen”. Tujuan dari wawancara ini ialah sebagai syarat penyusunan skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai.

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana pandangan Ditreskrimsus Polda Aceh terhadap kasus jual beli emas tidak sesuai kadar ini ?
2. Apa yang menjadi faktor penyebab pelaku usaha (penjual emas) dapat melakukan tindak pidana ini?
3. Apakah ada yang bertugas memantau aktivitas jual beli emas dalam masyarakat antara pelaku usaha dan konsumen secara khusus? Jika ada, siapa?

4. Apa yang dilakukan ketika ada konsumen yang melaporkan kerugiannya kepada pihak kepolisian dan meminta fasilitas perlindungan?
5. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap konsumen yang dirugikan dalam tindak pidana jual beli emas tidak sesuai kadar di Kota Banda Aceh?
6. Apakah UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen telah berjalan sebagaimana mestinya di Kota Banda Aceh?
7. Bagaimana cara kepolisian menyebarkan informasi terkait untuk meningkatkan tentang hak dan kewajiban konsumen?
8. Bagaimana upaya pihak kepolisian untuk mencegah kecurangan dalam jual beli emas yang terjadi di masyarakat agar tidak kembali terjadi?
9. Bagaimana cara kepolisian untuk menghimbau kepada konsumen untuk berhati-hati dalam membeli emas?
10. Apakah ada kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian dalam mencegah kecurangan dalam jual beli emas tidak sesuai kadar ini?



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



*Gambar 5. Wawancara dengan Brigadir Ahmad Razi selaku Ba Subdit I Indagsi Ditreskrimsus
Polda Aceh*



*Gambar 6. Wawancara dengan Brigadir Muhammad Iqmal selaku Ba Subdit I Indagsi
Ditreskrimsus Polda Aceh*